

**UPAYA REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK
BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI
BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL
REMAJA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

Disusun Oleh:

Mohammad Ghufron Alfatah

NIM 22102050088

Dosen Pembimbing:

Andayani, SIP, MSW

NIP. 197210161 199903 2 008

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-290/Un.02/DD/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD GHUFRON ALFATAH
Nomor Induk Mahasiswa : 22102050088
Telah diujikan pada : Jumat, 30 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Andayani, SIP, MSW
SIGNED

Valid ID: 698ec4710ee8d



Pengaji I

Noorkamilah, S.Ag., M.Si
SIGNED

Valid ID: 698e9a8308519



Pengaji II

Idan Ramdani, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6989624cf1540



Yogyakarta, 30 Januari 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
SIGNED

Valid ID: 698eca4668544

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mohammad Ghufron Alfatah
NIM : 22102050021
Judul Skripsi : Upaya Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan/Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan.
Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 27 Januari 2026

Pembimbing

Mengetahui:

Ketua Prodi,

Andayani, SIP, MSW
NIP. 197210161 199903 2 008

Muhammad Izzul Haq, S. Sos., M. Sc., Ph.D
NIP. 19810823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Mohammad Ghufron Alfatah
NIM	:	22102050088
Program Studi	:	Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas	:	Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Upaya Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 27 Januari 2026

Yane pernyatakan

Mohammad Ghufron Alfatah
NIM. 22102050088

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN MOTO

“Kebahagiaan hidup yang sesungguhnya adalah ketika kamu punya tujuan yang
sangat mulia”

(George Bernard Shaw dalam Psikologi Kesejahteraan)

“Kamu akan menemukan kesuksesan dan kebahagiaan sejati jika kamu tetap
berpegang pada sebuah tujuan”

(Oprah Winfrey dalam Psikologi Kesejahteraan)

“Jagalah perhatian anda tetap tertuju pada kapal, karena terganggu oleh hal-hal
sepele adalah hal termudah di dunia”

(Epiktetus dalam The Art of Living)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah peneliti utarakan, dengan rampungnya tugas akhir (skripsi) ini, peneliti haturkan sembah sepenuhnya kepada:

1. Kedua orang tua yang teramat peneliti cinta yang senantiasa memberikan dukungan kepada peneliti tanpa henti. Terima kasih banyak telah memberikan kepercayaan kepada peneliti untuk menempuh pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta, terima kasih atas setiap doa yang selalu dipanjatkan dan cinta kasih sayang yang tidak pernah henti, terimakasih telah menjadi orang tua yang sangat supportif, mengorbankan banyak waktu, tenaga, fikiran dan material dalam mendukung peneliti meraih impian. Tanpa kehadiran sosok orang tua yang hebat, tidak mungkin peneliti akan melangkah sejauh ini. Dengan selesainya tugas akhir (skripsi) ini. Peneliti nyatakan bahwa janji peneliti kepada kedua orang tua telah terlaksana dan terpenuhi.
2. Diri sendiri, yang telah berjuang dan selalu ingin berproses dalam setiap fase kehidupan terutama pada tahap penyelesaian tugas akhir (skripsi) ini. Semoga selalu ingin berubah pada hal-hal yang lebih baik dan selalu bisa memberikan manfaat pada diri sendiri maupun lingkungan sekitar.
3. Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kepada peneliti untuk terus berkembang dan berproses hingga peneliti dapat memperoleh keilmuan dan pengalaman yang begitu berharga yang peneliti yaqini tidak akan didapatkan di tempat lain.

Dengan demikian, peneliti persembahkan skripsi ini, semoga dapat diambil manfaatnya dan memberikan kontribusi dalam kajian dan pengembangan keilmuan kesejahteraan sosial ke depan nya.



KATA PENGANTAR

“Bismillahirrahmanirrahim”

Hamdan Wa Syukrom Lillah, Alhamdulillahirabbil Alamin, segala puji dan rasa syukur peneliti ungkapkan atas segala karunia yang telah Allah SWT anugrahkan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial (**S. Sos**) pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Upaya Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta)”. *Shalatan Wa Salaman Ala Rasulullah*, irungan doa tidak lupa peneliti sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang merupakan tauladan bagi semua umat Islam, kepada keluarga, sabahat dan juga para pengikutnya.

Peneliti sangat menyadari dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya dukungan serta bantuan yang diterima dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan segala hormat peneliti haturkan beribu-ribu terimakasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S. Ag., M. A., M. Phil., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Arif Maftuhin, M. Ag., M. A. I. S selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Muhammad Izzul Haq, S. Sos., M. Sc., Ph. D selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Andayani, SIP., MSW selaku Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan semangat, arahan, motivasi, doa dan telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan bimbingan kepada peneliti dengan sabar dalam menjawab setiap pertanyaan mengenai ketidakfahaman peneliti dalam penyusunan, tugas akhir skripsi sehingga kepenulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Dr. Muh. Ulil Absor, S. H.I., M. A selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa selalu memberikan arahan, masukan dan doa kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan segala urusan akademik terutama menyelesaikan pendidikan.
6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan seluruh karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu dan pelayanan administrasi yang sangat baik kepada peneliti.
7. Majid Muhammad, S. Sos selaku Pembimbing Praktikum Pekerjaan Sosial Generalis di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha Unit Abiyoso Pakem yang telah dengan sabar dan membimbing saya dalam melakukan Praktikum Pekerjaan Sosial sehingga peneliti memperoleh pengetahuan dan pengalaman berharga dalam menjadi calon Pekerja Sosial.

8. Sri Hartinnovmi S. Pi., M. Si selaku Koordinator Pekerja Sosial di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta yang telah membantu peneliti dengan sabar dan memberikan pengetahuan serta pengalaman dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan baik.
9. Nadiyya Nur Azizah, S. Pd., Gr selaku kakak tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan masukan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu dan Aliyya Khairani Arif selaku Adek tercinta yang menjadi salah satu alasan peneliti selalu semangat dan dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu.
10. Keluarga besar Siti Saodah dan Muhammad Musa dan Keluarga besar Warmah dan Taslim yang senantiasa memberikan nasehat, dukungan dan diskusi yang membantu peneliti membuka pandangan ke depan sehingga peneliti mempunyai pendirian yang kuat selama pendidikan di Yogyakarta.
11. Patima Aprilia Azzahra, S. Sos sebagai orang terdekat, peneliti haturkan terima kasih banyak atas kontribusi dan dukungannya selama peneliti menempuh pendidikan dan penyusunan tugas akhir skripsi ini. Tanpa kehangatan dan emosionalnya, peneliti tidak akan bisa melangkah sejauh ini. Terima kasih atas semua hal baik yang selalu diberikan, semoga bisa mendapatkan kebaikan kembali dan semoga dilancarkan dalam menempuh pendidikan S2 sesuai keinganan dan cita-cita.
12. Keluarga Korp Aurora, yang menjadi wadah peneliti dalam berkembang dan terus berproses, terima kasih dukungan dan kebaikan saudara sekalian,

terutama Muhammad Diaz Habibie Rahman, Arfan Syauqi, Haikal Hatami, Ahmad Solahudin, Z Hidayat Kan, Muhammad Fadli Prayoga, Muhamad Nauval Fauzan, Rizal Muhaimin, Yudhistira Ferdiansyah, Berlian Anggun Nur Azza Muhammad dan Hanun Lutfiyah semoga tuhan membalas kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti.

13. Shidiq Gumelar, S. Hum, Agus Gunawan, S. H., M. H, Dicky Ramdhani, S. Sos, Rizki Ageng Pangestu, S. Sos dan Muhammad Aryo Witjaksono yang selalu memberikan arahan, masukan dan nasehat baik langsung maupun tidak langsung kepada peneliti dan selalu bersedia menemani peneliti dalam penyusunan tugas akhir skripsi.
14. Independen Pekerja Sosial Profesional Dewan Pengurus Daerah Yogyakarta (IPSPI DPD Yogyakarta), terima kasih telah memberikan ruang bagi peneliti untuk bisa mengenal lebih dalam keilmuan kesejahteraan sosial dan memberikan pengalaman yang berharga, semoga IPSPI DPD DIY dapat melahirkan orang-orang hebat pada bidang sosial, terutama pada Ilmu Kesejahteraan Sosial
15. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial terimakasih telah memberikan ruang dan kesempatan dalam berproses dalam keorganisasian. Semoga dari Himpunan Mahasiswa ini, dapat melahirkan calon-calon pemimpin yang hebat.
16. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Konversi Kebun Buah Bendosari, terima kasih telah memberikan pengalaman berharga dan pengetahuan mengenai pemberdayaan dan pengembangan kebun.

17. Teman-Teman Praktikum Pekerjaan Sosial, terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman yang berharga dalam melakukan praktikum pekerjaan sosial, terima kasih telah menjadi tempat diskusi dan berkembang. Semoga saudara-saudari sekalian dapat menjadi Pekerja Sosial yang profesional.
18. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu, semoga segala bantuan, dukungan dan kebersamaan yang telah diberikan kepada peneliti dapat menjadi sebuah kebaikan yang akan didapatkan kelak.

Peneliti menyadari, bahwa tugas akhir skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti sangat menerima kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun. Peneliti berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dampak bagi semua hal yang terlibat. *Amin Yaa*

Robbal Alamin.

Yogyakarta, 13 Januari 2026

Peneliti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mohammad Ghufron Alfatah
NIM 22102050088

UPAYA REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA)

Mohammad Ghufron Alfatah

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) pelaku kekerasan serta faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaannya di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus deskriptif. Fokus penelitian diarahkan pada rehabilitasi sosial terhadap ABH pelaku kekerasan, khususnya melalui penerapan pendekatan Cognitive Behavior Therapy (CBT) yang bertujuan membantu anak mengenali dan mengubah pola pikir negatif serta membentuk perilaku yang lebih adaptif.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi partisipan, dan dokumentasi. Informan ditentukan secara purposive sampling yang melibatkan dua pekerja sosial, tiga ABH pelaku kekerasan, dua pramusosial, tiga teman sebaya ABH, dan satu anggota X-Team, dengan pertimbangan keterlibatan aktif dalam proses rehabilitasi sosial. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa upaya rehabilitasi sosial terhadap ABH pelaku kekerasan bersifat relatif, ditandai dengan adanya keberhasilan maupun ketidakberhasilan rehabilitasi. Adanya faktor penghambat dalam rehabilitasi yang meliputi penolakan dari keluarga, stigma negatif dari lingkungan sosial, serta keterbatasan akses pendidikan. Sementara itu, faktor pendukung dalam rehabilitasi sosial ditunjukkan melalui peran aktif pekerja sosial dalam menerapkan pendekatan Cognitive Behavior Therapy (CBT) serta pemberian pemahaman kepada orang tua dan lingkungan sosial guna meminimalkan hambatan dalam proses rehabilitasi sosial ABH.

Kata Kunci: Rehabilitasi Sosial, Pekerja Sosial, Anak Berhadapan Dengan Hukum, *Cognitive Behavior Therapy* (CBT)

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Kajian Teori.....	19
1. Tinjauan Rehabilitasi Sosial	19
2. Tinjauan Cognitive Behavioral Therapy	26
3. Tinjauan Anak Berhadapan Hukum	44
G. Metodologi Penelitian	52
1. Jenis Penelitian.....	52
2. Subjek dan Objek Penelitian	53
3. Sumber Data.....	54
4. Metode Pengumpulan Data	54
5. Analisis Data	57
6. Teknis Keabsahan Data	58
7. <i>Control Generatif AI (Artificial Intelligence)</i>	60
8. Kerangka Berfikir.....	61
9. Jadwal Penelitian.....	62
H. Sistematika Pembahasan	62
BAB II GAMBARAN UMUM BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA	64
A. Profil Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta	64
1. Sejarah Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja	64
2. Lokasi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja	66
3. Visi, Misi dan Moto Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja	68

4. Tugas Pokok, Fungsi dan Tujuan BPRSR.....	68
5. Sarana dan Prasarana BPRSR	71
6. Bagan Organisasi BPRSR	73
7. Profil dan Masalah Informan.....	74
B. Alur Layanan Penerimaan Dan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	79
1. Alur Layanan Penerima Manfaat	79
2. Alur Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.....	80
3. Program Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja	81
4. Jenis Layanan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja	85
C. Mitra Kerja atau Jejaring Kerja BPRSR	85
BAB III UPAYA REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA)	87
A. Upaya Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	88
1. Motivasi dan Diagnosis Psikososial.....	89
2. Perawatan dan Pengasuhan	92
3. Pelatihan Vokasional dan Pembinaan Kewirausahaan	95
4. Bimbingan Mental Spiritual	98
5. Bimbingan Fisik	99
6. Bimbingan Sosial dan Konseling Psikososial	102
7. Pelayanan Aksesibilitas	105
8. Bantuan dan Asistensi Sosial.....	107
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Upaya Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum	109
1. Faktor Penghambat.....	110
2. Faktor Pendukung	112
C. Penerapan <i>Cognitive Behavior Therapy</i> Dalam Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Pelaku Kekerasan.....	115
1. Teknik <i>Self Talk</i>	116
2. Teknik <i>Reframing</i>	120
3. Teknik <i>Thought Stopping</i>	124
4. Teknik <i>Restructuring</i>	127
BAB IV PENUTUP	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA.....	136
LAMPIRAN.....	140


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus Kenakalan Remaja	4
Tabel 1.2 Data Informan Penelitian	55
Tabel 1.3 Jadwal Penelitian.....	62
Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.....	72
Tabel 3.1 Analisis Upaya Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Pelaku Kekerasan.....	108
Tabel 3.2 Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Rehabilitasi Sosial	114
Tabel 3.3 Analisis Penerapan Cognitive Behavior Therapy Dalam Rehabilitasi Sosial	131

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Peningkatan ABH.....	2
Gambar 1.2 Kerangka Berfikir	61
Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPRSR	73
Gambar 2.2 Alur Penerimaan dan Pelaksanaan Rehabilitasi Klien.....	80
Gambar 2.3 Alur Rehabilitasi Sosial	81



BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Fenomena meningkatnya jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah maupun masyarakat luas, karena peningkatan ABH ini menunjukkan bahwa adanya permasalahan sosial yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh banyaknya anak yang memiliki perilaku meyimpang. Faktor penyebab maraknya anak yang memiliki perilaku meyimpang tersebut karena dipengaruhi oleh faktor multidimensional yang meliputi faktor biologis (pubertas) lingkungan keluarga yang kurang memberi perhatian dan memberi dukungan, lingkungan sosial sekitar rumah serta pengaruh negatif dari relasi pertemanan anak. Jika anak yang memiliki perilaku menyimpang ini terus dibiarkan tentu akan mengakibatkan tingginya angka kenakalan anak.¹

Berdasarkan Laporan Hasil Pemutakhiran Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2023 pada kasus ABH pada tahun 2021 hingga 2025 terdapat peningkatan walaupun ada penurunan pada tahun 2024 namun meningkat kembali pada tahun 2025. Berikut data terkait peningkatan ABH yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta:

¹ Dinas Sosial DIY, “Laporan Hasil Persebaran Jumlah ABH Berdasarkan Wilayah,” dalam *Laporan Hasil Pemutakhiran Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dinas Sosial Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (2024)*, Dinas Sosial, <https://dinsos.jogjaprov.go.id/>.

Gambar 1. 1 Data Peningkatan ABH



Sumber: Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta 2025

Dari visualisasi data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah ABH pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari 83 anak menjadi 113 anak di tahun 2022, kemudian mengalami peningkatan kembali dari 113 anak menjadi 227 anak di tahun 2023, namun pada tahun selanjutnya jumlah ABH mengalami penurunan menjadi 72 anak, akan tetapi di tahun selanjutnya mengalami peningkatan kembali menjadi 137 anak.²

Permasalahan kenakalan anak yang mengakibatkan berhadapan dengan hukum yang terjadi dilingkungan masyarakat ini adalah suatu tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma, etika dan hukum yang ada. Bentuk kenakalan yang dilakukan oleh anak tersebut meliputi penyalahgunaan narkotika, pencurian, penganiayaan, pemerasan,ancaman, pembunuhan, perundungan, eksplorasi, kekerasan seksual dan kekerasan fisik.³ Masalah sosial ini jika tidak

² Sosial DIY, “*Laporan Hasil Persebaran Jumlah ABH Berdasarkan Wilayah*,” hlm. 51.

³ Dinas Sosial Provinsi DIY, “*Klasifikasi Data ABH Berdasarkan Kasus Tahun 2021 - 2025*,” komunikasi pribadi, 30 Mei 2025.

ditangani dengan baik akan mengakibatkan anak tersebut berhadapan dengan hukum.


Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) merupakan kelompok anak yang rentan dan membutuhkan penanganan khusus agar tidak terjerumus lebih jauh kedalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam menangani anak dalam memulihkan fungsi sosialnya. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan rehabilitasi sosial sehingga anak dapat mengembangkan potensi diri, mendapatkan hak-haknya dan mendapatkan perlindungan atas hidupnya.

Pelaksanaan rehabilitasi sosial untuk mengubah perilaku menyimpang agar menjadi perilaku yang dapat diterima secara sosial dapat dilakukan dengan cara memodifikasi perilaku anak dengan pendekatan *cognitive Behavior Therapy*. CBT adalah salah satu pendekatan psikologis yang bertujuan mengubah perilaku melalui penerapan penguatan positif dan negatif serta pengubahan pola fikir yang maladaptif yang memengaruhi emosi dan perilaku ABH pelaku kekerasan. Dalam praktiknya, teknik CBT dapat membantu ABH pelaku kekerasan agar dapat mengubah pola fikir dan perilaku menyimpang menjadi perilaku yang lebih adaptif serta sesuai norma sosial. Maka untuk menekan fenomena tersebut perlu dilakukan rehabilitasi sosial dengan pelayanan sosial yang tepat, agar anak dapat melaksanakan kembali fungsi sosialnya secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat.

Salah satu balai yang dapat melakukan rehabilitasi sosial untuk mengubah perilaku menyimpang anak yaitu Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta. Balai ini sudah berdiri sejak 2007, balai ini sebagai pelaksana teknik dalam pelayanan, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, advokasi sosial, reunifikasi dan menjadi rujukan bagi remaja yang bermasalah sosial seperti anak berhadapan dengan hukum. Dari awal berdirinya, balai ini sudah menangani lebih dari 500 warga binaan. Oleh karena itu, balai tersebut selalu menjadi tempat rujukan untuk menangani berbagai kenakalan anak.

Berikut data klasifikasi kasus ABH yang di tangani oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta:

Tabel 1. 1 Data Kasus Kenakalan Remaja



Sumber: Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025

Dari data diatas dapat di lihat bahwa klasifikasi ABH berdasarkan kasus yang terjadi di tahun 2021 – 2025 terutama pada anak pelaku kekerasan

mengalami peningkatan, pada tahun 2021 berjumlah 18 anak, pada tahun 2022 berjumlah 35 anak, pada tahun 2023 berjumlah 72 anak, pada tahun 2024 16 anak dan pada tahun 2025 mengalami peningkatan kembali menjadi 51 anak. Dari tiga tahun terakhir, data mengenai ABH pelaku kekerasan terlihat peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun walaupun mengalami penurunan pada tahun 2024, akan tetapi mengalami lonjakan kembali di tahun 2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenakalan anak yang mengakibatkan berhadapan dengan hukum masih cukup sering terjadi, sehingga diperlukan upaya preventif (pencegahan) dan kuratif (pengobatan) untuk menangani anak tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pekerja sosial melakukan upaya rehabilitasi sosial Terhadap ABH pelaku kekerasan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian tentang “*Upaya Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta)*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara kepada subyek penelitian dan dokumentasi penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pekerja sosial dalam melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap ABH?
3. Bagaimana penerapan pendekatan *Cognitive Behavior Therapy* oleh pekerja sosial dalam proses rehabilitasi sosial terhadap ABH di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka terdapat dua tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan upaya pekerja sosial dalam melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap ABH.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap ABH.
3. Untuk menganalisis penerapan pendekatan CBT yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam proses rehabilitasi sosial terhadap ABH di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Kemudian, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menambah sumber keilmuan dan

pengetahuan bagi mahasiswa, dosen, peneliti atau pekerja sosial untuk menjadi bahan referensi tentang bagaimana upaya pekerja sosial dalam merehabilitasi sosial anak berhadapan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan juga sebagai bahan pembelajaran untuk evaluasi lembaga, studi kebijakan dan rekomendasi kebijakan sebagai acuan yang mendasar bagi pihak Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja dan umum nya untuk seluruh lembaga sosial.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini disusun guna memberikan landasan teoretis dan konseptual dalam mendukung kajian mengenai Upaya rehabilitasi terhadap ABH. Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti menyajikan rangkuman dari berbagai literatur yang ada dan relevan, baik dari penelitian terdahulu yang membahas topik seperti ABH, rehabilitasi sosial dan pelaksanaannya. Adapun perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diantaranya:

1. skripsi karya Noviana Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul **“Intervensi Mikro Pekerja Sosial Terhadap Anak Berhadapan Hukum Di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta”**. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana intervensi mikro yang dilakukan pekerja sosial dalam

menangani anak berhadapan hukum dan bagaimana hambatan serta tantangan dalam proses pelaksanaan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui intervensi mikro yang dilakukan pekerja sosial dalam menangani anak berhadapan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.⁴ Hasil dari penelitian ini menggambarkan mengenai tahapan-tahapan proses pelaksanaan intervensi mikro yang terbagi menjadi lima tahap, yaitu *engagement* yang melalui rujukan dari titipan aparat penegak hukum, penetapan hasil diversi, putusan sidang peradilan pengganti denda dan lingkungan masyarakat. Tahap selanjutnya yaitu *assessment*, kemudian *planning*, intervensi evaluasi dan terminasi. Bentuk-bentuk pelaksanaan intervensi mikro yang dilakukan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta yaitu konseling individu, intervensi spiritual, pendampingan sosial dan psikoterapi yang melalui *hypnoterapi* dan terapi perilaku, serta hambatan dalam proses pelaksanaan intervensi yaitu berasal dari sumber daya manusia, sarana, prasarana dan kondisi anak berhadapan dengan hukum.

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti anak berhadapan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta, perbedaannya pada penelitian ini yaitu melakukan intervensi mikro pekerja sosial, namun penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana

⁴ Noviana, “*Intervensi Mikro Pekerja Sosial Terhadap Anak Berhadapan Hukum Di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta*” (*Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016*), Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20991/>. Diakses pada 18 Desember 2024.

- upaya rehabilitasi sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.
2. Skripsi karya Nathasa Suni Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul **“Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dalam Peningkatan Kedisiplinan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Sentra Abiseka Pekanbaru”**. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sosial dalam peningkatan kedisiplinan anak yang berhadapan dengan hukum di Sentra Abiseka Pekanbaru.

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi sosial dalam peningkatan kedisiplinan anak yang berhadapan dengan hukum di Sentra Abiseka Pekanbaru.⁵ Hasil dari penelitian ini adalah tahapan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial dilakukan dengan tahapan pendekatan awal, tahap asesmen, tahap perencanaan program rehabilitasi, tahapan pelaksanaan pelayanan. Serta kedisiplinan yang diterapkan yaitu kedisiplinan waktu dan kedisiplinan mengikuti kegiatan vokasional.

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang ABH, perbedaan pada penelitian ini yaitu meneliti bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sosial dalam peningkatan kedisiplinan, sedangkan penelitian yang

⁵ Nathasa Suni, “*Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dalam Peningkatan Kedisiplinan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Sentra Abiseka Pekanbaru*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/71661>. Diakses pada 18 Desember 2024.

akan diteliti adalah tentang bagaimana upaya rehabilitasi sosial terhadap ABH di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

3. Skripsi Karya Elsaena Milenia, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo, Jawa Tengah yang berjudul "**Analisis Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum di Sentra Antasena Magelang**". Rumusan permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana program dan upaya rehabilitasi sosial terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Sentra Antasena Magelang.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis apa saja program dan upaya pembinaan rehabilitasi sosial terhadap ABH di Sentra Antasena Magelang.⁶ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa upaya rehabilitasi sosial terhadap ABH dilakukan dengan tiga alur yaitu, pertama adalah pemberian layanan dengan tiga tahap diantaranya tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Kedua yaitu upaya bimbingan seperti bimbingan kerja bagi ABH. Ketiga yaitu upaya dalam bentuk pengawasan dari Sentra Antasena Magelang dalam rehabilitasi sosial terhadap ABH. Adapun program rehabilitasi sosial di Sentra Antasena Magelang meliputi program pelaksanaan peribadatan, pendidikan dan bimbingan. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang rehabilitasi sosial terhadap ABH, perbedaannya terletak pada program rehabilitasi sosial, sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu tentang Upaya rehabilitasi sosial ABH.

⁶ Elsaena Milenia, "*Analisis Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum di Sentra Antasena Magelang*" (Skripsi, Universitas Sains Al Qur'an Wonosobo, Jawa Tengah, 2023), Perpustakaan Universitas Sains Al Qur'an Wonosobo, Jawa Tengah, <https://lib.unsq.ac.id/index.php>. Diakses pada 23 Oktober 2025.

4. Skripsi karya Elsa Destikasari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, yang berjudul “**Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Deskriptif di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Handayani)**”. Rumusan pada penelitian ini adalah bagaimana proses rehabilitasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (anak yang berkonflik dengan hukum) dan bagaimana pelaksanaan program-program yang dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Handayani.

Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses rehabilitasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (anak yang berkonflik dengan hukum) dan untuk mengetahui pelaksanaan program-program yang dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Handayani.⁷ Hasil dari penelitian ini adalah proses rehabilitasi sosial dilaksanakan dengan tahapan rujukan/Penjangkauan, penerimaan, rumah antara/temporary shelter, assesmen, rencana intervensi, intervensi, resosialisasi, terminasi dan bimbingan lanjutan. Sedangkan Program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan terdiri atas terapi psikososial, terapi fisik, terapi mental spiritual, terapi penghidupan, pendidikan, dukungan keluarga. Rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh BRSAMPK Handayani

⁷ Elsa Destikasari, “*Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Deskriptif di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Handayani)*” (Skripsi, Universitas Negeri Jakarta, 2020), Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, https://lib.unj.ac.id/tugasakhir/index.php?p=show_detail&id=68144&keywords=rehabilitasi+sosial. Diakses pada 18 Desember 2024

menunjukkan adanya perubahan perilaku anak menjadi pribadi yang lebih disiplin dan bertanggung jawab serta memiliki keahlian yang dapat menjadi bekal ketika kembali ke masyarakat.

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang anak yang berhadapan dengan hukum, perbedaan pada penelitian ini adalah meneliti tentang bagaimana rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Handayani, sementara penelitian yang akan dilakukan adalah bagaimana upaya rehabilitasi sosial terhadap ABH di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

5. Skripsi karya Shelli Mulya Darma Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, yang berjudul **“Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi di Pengadilan Negeri Tapaktuan)”**⁸. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana metode penerapan dan faktor penghambatan diversi serta bagaimana perbandingan penerapan diversi terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Tapaktuan. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui metode penerapan dan faktor penghambatan diversi

⁸ Shelli Mulya Darma, “*Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi di Pengadilan Negeri Tapaktuan)”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2025), Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/44115/>. Diakses pada 23 Oktober 2025*

serta perbandingan penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Tapaktuan.

Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi terhadap ABH di Pengadilan Negeri Tapaktuan mencerminkan upaya keadilan restoratif yang bertujuan menghindarkan anak dari stigma negatif proses peradilan formal. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti ABH, perbedaan pada penelitian ini yaitu meneliti tentang penerapan diversi terhadap ABH ditinjau dari undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (studi di pengadilan negeri tapaktuan), sementara pada penelitian yang akan diteliti yaitu tentang bagaimana upaya rehabilitasi sosial terhadap ABH di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.

6. Skripsi karya Anshori Rahimi Putra, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru yang berjudul **“Efektivitas Rehabilitasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Sentra Abiseka Pekanbaru”**. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas rehabilitasi dan apa saja faktor penghambat dalam rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum di Sentra Abiseka Pekanbaru

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas rehabilitasi dan hambatan-hambatan dalam rehabilitasi ABH di Sentra Abiseka Pekanbaru, Riau.⁹ Persamaan pada penelitian ini yaitu sama meneliti

⁹ Anshori Rahimi Putra, “Efektivitas Rehabilitasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Sentra Abiseka Pekanbaru” (Skripsi, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Riau, 2024), Perpustakaan Universitas Lancang Kuning, <https://repository.unilak.ac.id/5691/>. Diakses pada 22 Oktober 2025.

tentang rehabilitasi sosial terhadap ABH. Perbedaan pada penelitian ini yaitu tentang efektivitas rehabilitasi terhadap ABH, sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu tentang bagaimana upaya rehabilitasi terhadap ABH di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

7. Artikel jurnal karya Uray Dedi, Dkk Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tangjungpura Kalimantan Barat, yang berjudul **“Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat”**. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, Apa saja permasalahan (internal dan eksternal) dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial dan bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap ABH dan apa saja permasalahan yang dihadapi serta Upaya mengatasi masalah tersebut.¹⁰ Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap ABH oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan permasalahan yang terjadi dalam

¹⁰ Dedi Uray dkk., “*Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat*,” *Tanjungpura Journal of Law* Vol 1 No 1 (2022): 68–85, <https://doi.org/10.26418/nestor.v1i1.69923>. Diakses pada 21 Oktober 2025.

pelaksanaan rehabilitasi sosial yaitu bersifat internal dan eksternal, dalam upaya penyelesaiannya, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat mengambil langkah dan strategi dengan memanfaatkan segala macam fasilitas yang ada dengan optimal untuk menutupi kekurangan dari sarana yang dimiliki.

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang rehabilitasi sosial terhadap ABH, perbedaannya pada penelitian ini yaitu meneliti tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial, sementara pada penelitian yang akan diteliti adalah upaya rehabilitasi sosial terhadap ABH di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

8. Artikel jurnal Karya Laksmita Putri Nursolikhah, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul "**Upaya Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pembinaan Moral Remaja Bermasalah**". Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana upaya Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Daerah istimewa Yogyakarta terhadap pembinaan moral remaja bermasalah, apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program pembinaan dan apa perbedaan kondisi moral remaja bermasalah sebelum dan setelah mengikuti pembinaan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja terhadap pembinaan moral remaja bermasalah, mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

program pembinaan dan mengetahui bagaimana kondisi moral remaja bermasalah sebelum dan setelah mengikuti pembinaan. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukan bahwa upaya Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dalam pembinaan moral remaja bermasalah meliputi bimbingan fisik, mental, sosial, rehabilitasi psikolog dan outing. Adapun faktor pendukung yang memengaruhinya adalah adanya kerja sama dengan berbagai pihak terkait dan tekad yang kuat anak untuk menjadi lebih baik.¹¹ Persamaan penelitian ini yaitu sama meneliti tentang rehabilitasi sosial, perbedaannya terletak pada variabel Remaja Bermasalah (RBS) dan program pembinaan moral remaja bermasalah sedangkan variabel yang akan diteliti yaitu tentang rehabilitasi sosial terhadap ABH.

9. Artikel jurnal karya Faizzatun Nazira, dkk, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Surabaya, Jawa Timur, yang berjudul "**Peran Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)**". Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peran Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum.

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran program pelayanan rehabilitasi sosial bagi ABH di Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Unit

¹¹ Laksmita Putri Nursolikhah, "Upaya Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pembinaan Moral Remaja Bermasalah," *Social Studies of Student Journal of Yogyakarta State University* 369–370 (2018): 15 Halaman. Diakses pada 20 Desember 2024.

Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya digunakan sebagai tempat layanan perlindungan anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana. Dengan adanya pusat rehabilitasi ini, ABH akan mendapatkan hak perlindungan dan proses rehabilitasi akan diberikan kepada semua klien. Adapun layanan program rehabilitasi yang diberikan diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana sehingga memiliki efek jera dan tidak melakukan kesalahan yang sama.¹²

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang rehabilitasi sosial terhadap ABH, perbedaan pada penelitian ini adalah meneliti tentang peran program pelayanan rehabilitasi sosial, sementara pada penelitian yang akan diteliti adalah tentang bagaimana upaya rehabilitasi sosial terhadap ABH di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

10. skripsi Karya Giovany Albertho Tiran Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang yang berjudul “**Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Balai Sentra Efata Naibonat Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur**”. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi program rehabilitasi sosial pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Balai Sentra Efata Naibonat Kabupaten Kupang.

¹² Nazira Faizzatun dan Ertien Rining Nawangsari, “*Peran Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)*,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 4, No. 2 (2022): 251–64, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1775>. Diakses pada 21 Oktober 2025

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program rehabilitasi sosial pada ABH di Balai Sentra Efata Naibonat Kabupaten Kupang¹³. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa implementasi program rehabilitasi sosial pada ABH di Balai Sentra Efata belum berjalan dengan baik dikarenakan masih terdapat beberapa indikator yang belum optimal, seperti dari segi sumber daya baik sumber daya manusia yang masih kurang, sarana dan prasarana yang belum memadai, disposisi atau sikap dari mitra sebagai pelaksana kebijakan yang tidak konsisten menjalankan tugas dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi yang belum standar operasional prosedur (SOP) yang ada.

Persamaan pada penelitian adalah sama-sama meneliti tentang rehabilitasi sosial terhadap ABH, perbedaan pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi program rehabilitasi sosial ABH, sementara pada penelitian yang akan diteliti adalah tentang bagaimana upaya rehabilitasi sosial terhadap ABH di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang sudah dipaparkan di atas, kebaruan dari penelitian ini yaitu terletak pada subjek dan objek penelitian yaitu yang membahas mengenai upaya rehabilitasi sosial terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) pelaku kekerasan dengan pendekatan *Cognitiver Behavior Therapy*.

¹³ Tiran Giovany Albertho, “Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Balai Sentra Efata Naibonat Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur” (Skripsi, Univeritas Nusa Cendana Kupang, 2024), UPT Perpustakaan Undana : Kupang, Perpustakaan Universitas Nusa Cendana Kupang,

Penelitian ini dilakukan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

F. Kajian Teori

1. Tinjauan Rehabilitasi Sosial

a. Pengertian Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah sebuah kegiatan profesional yang bertujuan untuk memecahkan masalah, menumbuhkan, memulihkan dan meningkatkan kondisi fisik, psikis, mental dan sosial individu agar dapat menjalankan keberfungsiannya sosial.¹⁴ Menurut Syamsi menjelaskan bahwa rehabilitasi sosial merupakan proses pengembalian fungsi sosial penerima manfaat yang berusaha untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi secara maksimal mungkin pengaruh-pengaruh negatif yang disebabkan oleh permasalahannya, sehingga penerima manfaat dapat aktif dalam kehidupan di Masyarakat.¹⁵

Rehabilitasi sosial dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 pasal 7 dijelaskan bahwa upaya untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan kembali fungsi sosialnya secara wajar.¹⁶ Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

¹⁴ Danang Hawari, *Manajemen Stress, Cemas dan Depresi* (Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2001).

¹⁵ Ibnu Syamsi Haryanto, *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Pendekatan Rehabilitasi Sosial dan Pekerjaan Sosial: Sebuah Kajian Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Pendekatan Rehabilitasi dan Pekerjaan Sosial*, Edisi Pertama (UNY Press, 2018), hlm. 76, <https://id.z-library.sk/book/17038675/4b3f16/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-dalam-rehabilitasi-dan-pekerjaan-sosial.html?dsource=recommend>. Diakses pada 23 Desember 2024.

¹⁶ “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” 2009, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009>. Diakses pada 23 Desember 2024.

pada pasal 1, menyatakan bahwa rehabilitasi sosial adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan guna meningkatkan seseorang yang kehilangan peran sosialnya serta mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara normal dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa rehabilitasi sosial adalah sebuah kegiatan pengembalian fungsi sosial yang pada prosesnya bertujuan untuk memecahkan permasalahan, memulihkan dan meningkatkan kondisi individu baik kondisi fisik, psikis ataupun sosialnya, sehingga individu tersebut mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara normal dan dapat kembali di masyarakat.

b. Bentuk-Bentuk Rehabilitasi Sosial

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial menjelaskan bahwa rehabilitasi sosial diberikan dalam beberapa bentuk diantanya sebagai berikut:

Pertama Motivasi dan diagnosis psikososial. Adapun motivasi dan diagnosis psikososial yang dimaksud merupakan Upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan keberfungsian sosial.

Kedua Perawatan dan pengasuhan. Adapun Perawatan dan pengasuhan yang

¹⁷ “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial,” 2019, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/129457/permensos-no-16-tahun-2019>.

dimaksud merupakan Upaya untuk menjaga, melindungi, merawat dan mengasuh agar dapat melaksanakan keberfungsian sosial.

Ketiga Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan. Adapun pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan yang dimaksud merupakan usaha pemberian keterampilan kepada penerima pelayanan agar mampu hidup mandiri atau produktif.

Keempat Bimbingan mental spiritual. Adapun imbingan mental spiritual yang dimaksud merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku berdasarkan ajaran agama.

Kelima Bimbingan fisik. Adapun bimbingan fisik yang dimaksud merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan Kesehatan jasmani penerima pelayanan.

Keenam Bimbingan sosial dan konseling psikososial. Adapun bimbingan sosial dan koseling psikososial yang dimaksud merupakan semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial.

Ketujuh Pelayanan aksesibilitas. Adapun pelayanan aksesibilitas yang dimaksud merupakan penyediaan kemudahan bagi penerima pelayanan guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.

Kedelapan bantuan dan asistensi sosial. Adapun bantuan dan asistensi sosial yang dimaksud merupakan Upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan

kepada penerima pelayanan yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.

Kesembilan bimbingan resosialisasi. Adapun bimbingan resosialisasi yang dimaksud merupakan kegiatan untuk mempersiapkan penerima pelayanan agar dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan masyarakat

Kesepuluh bimbingan lanjutan. Adapun bimbingan lanjutan yang dimaksud merupakan kegiatan pemantapan kemandirian penerima pelayanan setelah memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial.

Kesebelas rujukan. Adapun rujukan yang dimaksud merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar penerima pelayanan memperoleh pelayanan lanjutan atau sesuai dengan kebutuhan.¹⁸

c. Fungsi Rehabilitasi Sosial

Secara umum fungsi rehabilitasi terbagi menjadi empat fungsi, yaitu *pertama* fungsi kuratif yaitu pemberian layanan yang berfungsi sebagai penyembuhan dari gangguan yang dialami oleh individu yang membutuhkan layanan khusus pada aspek koordinasi, gerak motorik, komunikasi, psikososial dan pendidikan. *Kedua* fungsi rehabilitatif, yaitu pemberian layanan yang berfungsi sebagai pemulihan atau memberi kemampuan pada individu yang mengalami gangguan koordinasi, gerak motorik, komunikasi, psikososial dan pendidikan. *Ketiga* fungsi promotif yaitu pemberian layanan yang berfungsi

¹⁸ “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang,” Direktur Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2017, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/130331/permensos-no-5-tahun-2017>.

sebagai upaya peningkatan kemampuan yang sudah dimiliki dengan harapan individu yang membutuhkan layanan khusus mengalami peningkatan menuju kondisi noral secara optimal. *Keempat* fungsi preventif yaitu pemberian layanan pencegahan dari kondisi kecacatan, agar tidak terjadi kondisi yang lebih parah atau lebih berat. Dengan adanya fungsi pencegahan terhadap gangguan melalui layanan rehabilitasi, diharapkan individu yang membutuhkan layanan khusus dapat terhindar dari kecacatan yang lebih berat.¹⁹ Adapun fungsi rehabilitasi sosial secara spesifik menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 19 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial adalah memulihkan dan mengembangkan kemampuan PPKS, keluarga dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.²⁰

Dari penjelasan di atas dapat difahami bahwa rehabilitasi sosial memiliki beberapa pendekatan yaitu kuratif (pengobatan atau pemulihan), preventif (pencegahan), rehabilitatif (pemulihan lanjutan) dan promotif (pemberdayaan). Secara garis besar, fungsi dari rehabilitasi sosial diatas adalah untuk membantu penerima layanan untuk memulihkan, mengendalikan dan mengembangkan kemampuan individu agar dapat menjalankan perannya kembali dalam kehidupan sosial secara normal dan optimal, serta untuk mencegah gangguan yang dapat menghambat fungsi sosial individu tersebut.

¹⁹ Muchlisin Riadi, “*Rehabilitasi (Pengertian, Tujuan, Fungsi, Jenis dan Program)*,” *Kajian Pustaka.com*, 4 Januari 2023, <https://www.kajianpustaka.com/2020/11/rehabilitasi.html>. Diakses pada 10 Agustus 2025.

²⁰ “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.” Diakses pada 12 Agustus 2025

d. Tahapan Rehabilitasi Sosial

Pada praktiknya, pekerja sosial melakukan tindakan rehabilitasi sosial berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditentukan oleh undang-undang. Rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Pekerja Sosial mulai dari penyusunan rencana kegiatan, menentukan tujuan, menentukan teknik atau metode yang akan digunakan sesuai kebutuhan klien. Tahap rehabilitasi sosial ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial. Pada Pasal 7 dipaparkan mengenai tahapan rehabilitasi sosial yang meliputi:

Pertama Pendekatan Awal yaitu tahapan pembuka dari tahap rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk mengawali proses rehabilitasi sosial dengan mengumpulkan data awal dan membangun komunikasi dengan individu atau kelompok yang menjadi penerima manfaat rehabilitasi sosial.

Kedua asessmen yaitu proses penilaian atau pengumpulan informasi secara komprehensif mengenai kondisi klien atau penerima manfaat rehabilitasi sosial yang meliputi aspek fisik, psikologis, sosial dan lingkungan. Proses asessmen dilakukan melalui wawancara tentang masalah, kebutuhan, potensi dan sumber daya penerima manfaat rehabilitasi sosial.

Ketiga penyusunan rencana intervensi yaitu tahapan setelah melakukan pendekatan awal dan asessmen, penyusunan rencana intervensi adalah melakukan penyusunan rencana intervensi bagi klien atau penerima manfaat rehabilitasi sosial. Berdasarkan hasil asessmen, pembuatan rencana pemecahan masalah dapat

dilakukan yang meliputi penentuan tujuan, sasaran, kegiatan, metode, strategi, tim pelaksana, waktu pelaksanaan, dan indikator keberhasilan.

Keempat pelaksanaan intervensi yaitu tahapan setelah melakukan penyusunan rencana intervensi. Tahap pelaksanaan intervensi serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk membantu klien atau penerima manfaat rehabilitasi sosial yang mengalami gangguan fungsi sosial agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dan optimal dalam masyarakat. Pada pelaksanaannya, intervensi dilakukan melalui berbagai metode dan teknik rehabilitasi sosial sesuai kebutuhan klien atau penerima manfaat rehabilitasi sosial.

Kelima resosialisasi yaitu tahapan setelah dilakukannya intervensi, tahap ini bertujuan untuk mempersiapkan klien atau penerima manfaat rehabilitasi sosial agar dapat beradaptasi kembali ke dalam keluarga dan ke masyarakat setelah dilakukannya intervensi.

Keenam terminasi, yaitu tahap pemutusan pemberian layanan rehabilitasi sosial pada klien. Tahap ini diikuti dengan identifikasi keberhasilan dan kunjungan pada keluarga dan pihak terkait dengan klien.

Ketujuh adalah tahapan terakhir, yaitu tahap bimbingan lanjutan. tahap ini merupakan tahapan tindak lanjut dari pemantapan kemandirian klien setelah memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial.²¹

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa tahapan untuk melakukan rehabilitasi sosial tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Tahapan

²¹ “*Ibid*,” hlm. 8.

rehabilitasi sosial harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Jika rehabilitasi sosial tidak sesuai dengan prosedur yang ada, maka praktik rehabilitasi sosial akan dianggap malpraktik. Oleh karena itu, rehabilitasi sosial harus meliputi keseluruhan tahapan yang telah di jelaskan diatas, sehingga pemulihan dan peningkatan fungsi sosial individu dapat berjalan dengan optimal.

e. Metode Rehabilitasi Sosial

Metode rehabilitasi individu dan keluarga merupakan kegiatan yang digunakan untuk membantu individu dan keluarga dalam memecahkan masalah penerima manfaat. *Kedua* rehabilitasi kelompok. Metode rehabilitasi kelompok merupakan kegiatan yang digunakan untuk mengubah perilaku individu melalui kelompok yang dibentuk secara sadar dan berinisiatif sebagai pemecahan masalah. *Ketiga* rehabilitasi pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Metode rehabilitasi pengorganisasian dan pengembangan masyarakat merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima pelayanan dengan mengoptimalkan potensi dan partisipasi masyarakat. *Keempat* rehabilitasi penunjang. Metode penunjang yang dimaksud adalah atas administrasi, evaluasi kebijakam dan penelitian sosial.²²

2. Tinjauan Cognitive Behavioral Therapy

a. Pengertian Cognitive Behavioral Therapy

Cognitive Behavioral Therapy merupakan sebuah pendekatan dari psikoterapi yang bertujuan untuk memecahkan masalah mengenai disfungsional

²² "Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang." Diakses pada 23 Desember 2024

emosi, perilaku dan kognisi melalui orientasi tujuan dan prosedur sistematis.²³

Menurut pendapat lain, CBT Adalah suatu pendekatan yang mengkombinasikan antara Teknik kognitif dan perilaku yang bertujuan membantu individu dalam memodifikasi *mood* dan perlakunya dengan mengubah pikiran yang merusak diri.²⁴ Menurut Corey, *Cognitive Therapy* memandang bahwa masalah psikologis sebagai akibat dari proses-proses umum seperti kesalahan berpikir, sehingga menimbulkan Kesimpulan yang salah berdasarkan informasi yang tidak memadai atau salah dalam membedakan antara fantasi dan kenyataan.²⁵

CBT dapat digunakan untuk mengintervensi Anak Berhadapan Dengan Hukum yang memiliki perilaku kekerasan (agresif), sebab CBT ini dapat mengajarkan individu untuk mengenali bahwa pola pikir tertentu yang sifatnya negative dapat membuat individu tersebut salah dalam memaknai situasi dan dapat menimbulkan emosi atau perasaan negative.²⁶ dengan cara melakukan restrukturisasi kognitif dan membangun kompetensi perilaku baru, CBT dapat menciptakan perubahan yang fundamental dan bertahan lama, membekali individu dengan kemampuan untuk beradaptasi secara prososial di masa yang

²³ A Kasandra Oemarjoedi, *Pendekatan Cognitive Behavior Dalam Psikoterapi*, Edisi Pertama (Creativ Media: Jakarta, 2003), https://opac.araniry.ac.id/index.php?p=show_detail&id=39650. Diakses pada 24 Oktober 2025.

²⁴ Kasia Szymanska dan Stephen Palmer, *Psikoterapi dan Konseling kognitif*, Edisi 1 (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2001), https://www.researchgate.net/publication/365198540_Konseling_dan_Psikoterapi. Diakses pada 24 Oktober 2025.

²⁵ Gerald Corey, *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy*, edition 8 (Cengage Learning, 2017), <https://www.cengage.com/c/theory-and-practice-of-counseling-and-psychotherapy-enhanced-10e-corey/9780357671429/?searchIsbn=9780357671429>. Diakses pada 24 Oktober 2025

²⁶ Therrie Rosenvald dan Tian Po S Oei, *Fight Your Dark Shadow: Managing Depression With Cognitive Behavior Therapy*, Edition 1 (China Light Industry Press, 2013), <https://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:693078>. Diakses pada 25 Oktober 2025

akan datang. Oleh karena itu, perilaku maladaptive dan penderita psikologis yang dialami individu dapat ditangani menggunakan CBT dengan cara mengubah proses kognitif individu.²⁷

Dari beberapa pendapat di atas, dapat diambil Kesimpulan bahwa CBT merupakan pendekatan dari psikoterapi yang berfokus untuk mengajarkan keterampilan untuk mengatasi disfungisional kepada *cognitive and behavior* atau pola ikir dan perilaku. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk meyakinkan kepada individu bahwa ketakutan, kecemasan (*anxiety*) dan kekhawatiran yang individu alami bisa menyadari baik dari pola pikir dan perilaku tersebut menjadi rasional dan dapat diterima oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, intervensi dengan menggunakan CBT dapat dilakukan untuk mengstrukturalisasi kognitif dan meningkatkan kompetensi perilaku individu, sehingga perilaku maladaptive dapat diubah menjadi perilaku yang adaptif.

b. Tujuan *Cognitive Behavioral Therapy*

Cognitive Behavioral Therapy beroperasi atas asumsi bahwa cara penting untuk menghasilkan perubahan dalam jangka panjang pada pikiran dan perilaku disfungisional adalah dengan memodifikasi pemikiran yang tidak akurat dan disfungisional. Terapis kognitif mengajarkan kepada individu mengenai cara mengidentifikasi kognisi yang terdistorsi dan disfungisional ini melalui proses evaluasi. Upaya terapi kognisi individu dapat mempelajari pengaruh kognisi

²⁷ Robert Boland dkk., “Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry: A Clinical Psychiatry,” *Health Library Psychiatry* Vol 12 (2022), <https://psychiatry.lwwhealthlibrary.com/book.aspx?bookid=3071>. Diakses pada 25 Oktober 2025.

terhadap perasaan dan perilaku individu tersebut, bahkan terhadap peristiwa di lingkungan. Oleh karena itu, dalam terapi kognisi, individu dapat belajar untuk terlibat dalam pemikiran yang lebih realistik, terutama jika individu tersebut secara konsisten menyadari saat-saat Ketika mereka cenderung terjebak dalam pemikiran katastrofik.²⁸

Menurut Beck, tujuan CBT adalah untuk mengurangi penderitaan psikologis dan memperbaiki perilaku yang tidak membantu dengan cara memfokuskan intervensi pada aspek pola pikir dan pola perilaku yang menjadi akar masalah. Jadi inti dari pendekatan ini didasarkan pada model kognitif, yang menyatakan bahwa respons emosional dan perilaku individu tidak ditentukan langsung oleh peristiwa yang individu alami, melainkan oleh cara individu menginterpretasikan atau memberi makna pada peristiwa tersebut. Oleh karena itu, tujuan utama terapi ini bukanlah untuk mengubah situasi eksternal, akan tetapi untuk mengubah respons internal pikiran dan tindakan individu terhadap situasi tersebut.²⁹

Memiliki tujuan utama yaitu meyakinkan kepada individu yang mengalami ketakutan, kecemasan (*anxiety*) dan kekhawatiran untuk menyadari baik dari pola pikir dan perilaku individu tersebut menjadi rasional dan dapat diterima oleh dirinya sendiri. Berikut ini adalah beberapa tujuan dari pendekatan CBT, diantaranya yaitu *pertama* membantu, memperbaiki dan memecahkan sebuah masalah. *Kedua* mendorong individu agar mampu dan mendapatkan strategi yang

²⁸ Corey, "theory and Practice of Counseling and Psychotherapy", hlm. 304.

²⁹ Judith S. Beck, *Cognitive Behavior Therapy: Basics And Beyond*, Edition 3 (Guildford Press: New York, 2020), <https://www.guilford.com/books/Cognitive-Behavior-Therapy/Judith-Beck/9781462544196>. Diakses pada 25 Oktober 2025.

benar dalam menghadapi masalah. *Ketiga* individu lebih terbuka mengenai kesalahan dalam menghadapi masalahnya. *Keempat* membantu individu agar mampu membentuk pertahanan pribadi Ketika terjadi masalah seperti berfikir dan berperilaku yang rasional.³⁰

Dari penjelasan di atas, dapat diambil Kesimpulan bahwa CBT merupakan pendekatan yang berfokus pada pikiran dari sebuah perilaku. Teori ini berasumsi bahwa penderita psikologis dan tindakan maladaptive yang dilakukan individu seperti ABH tidak disebabkan secara langsung oleh peristiwa pemicunya, melainkan oleh cara anak tersebut menginterpretasikan peristiwa tersebut, karena seringkali ABH memiliki pola pikir disfungsional seperti kecenderungan menafsirkan situasi netral sebagai ancaman. Oleh karena itu, tujuan terapi ini adalah untuk memekali individu dengan keterampilan mengidentifikasi pikiran otomatis yang keliru tersebut, sehingga mampu mengevaluasinya secara kritis dan secara sadar untuk menggantinya dengan interpretasi yang lebih realistik. Dengan mengubah respons internal tersebut, CBT bertujuan untuk mengubah respons eksternal, sehingga tindakan kekerasan yang dapat merusak mampu digantikan oleh perilaku yang lebih adaptif.

c. Karakteristik Cognitive Behavioral Therapy

Cognitive Behavioral Therapy merupakan sebuah pendekatan dari psikoterapi yang berfokus pada aspek pikiran dan berperilaku. CBT memiliki karakteristik yang membuatnya lebih khusus dari pendekatan lainnya, yaitu:

³⁰ *Ibid*, Szymanska dan Palmer, *Konseling dan Psikoterapi*, hlm. 106-107.

Pertama didasarkan pada model kognitif dari respons emosional dan didasarkan pada fakta ilmiah yang menyebabkan munculnya perasaan dan perilaku, situasi dan peristiwa. Dari fakta tersebut, individu dapat mengubah cara berpikir, cara merasa dan cara berperilaku dengan lebih baik walaupun situasi tidak berubah.

Kedua lebih hemat waktu dan hemat biaya.³¹ Karena terapi kognisi ini memberikan bantuan dalam waktu yang relative lebih singkat dibandingkan dengan pendekatan lainnya. Rata-rata sesi terbanyak yang diberikan kepada klien hanya 16 sesi. Berbeda dengan bentuk terapi lainnya, seperti psikoanalisa yang membutuhkan waktu kurang lebih satu tahun. Sehingga CBT ini memungkinkan terapi yang lebih singkat dalam penanganannya.

Ketiga hubungan antara klien dengan terapis terjalin dengan baik. Hubungan ini bertujuan agar terapis dapat berjalan dengan baik. Terapis menyakini bahwa sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan dari klien. Namun, hal ini tidak cukup bila tidak diiringi dengan keyakinan bahwa klien dapat belajar mengubah cara pandang atau berpikir sehingga akhirnya klien dapat memberikan konseling bagi dirinya sendiri.

Keempat *Cognitive Behavioral Therapy* merupakan terapi yang sifatnya kolaboratif yang dilakukan oleh terapis dengan klien. Terapis harus mampu memahai maksud dan tujuan yang diharapkan klien serta dapat membantu klien

³¹ Bradley T. Erford, *40 Techniques Every Counselor Should Know*, Edition 2 (Pearson Education, 2015), hlm. 217, <https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/45-techniques-every-counselor-should-know/P200000001000/9780137412129>.

dalam mewujudkannya. Peranan terapis atau konselor ini yaitu sebagai pendengar, pengajar dan pemberi semangat.

Kelima Cognitive Behavioral Therapy ini didasarkan pada filosofi *Stoicism* (orang yang menekankan pada ketengangan, ketaanan dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan hidup). CBT tidak menginformasikan bagaimana seharusnya klien merasakan sesuatu, tapi menwarkan keuntungan perasaan yang tenang dalam keadaan sulit.

Keenam Cognitive Behavioral Therapy menggunakan *Socratic Method* (metode dialog yang mendorong pemikiran kritis dan penalaran melalui tanya jawab yang terstruktur). Dimana terapis ingin memperoleh pemahaman yang baik terhadap hal-hal yang dipikirkan oleh klien. Hal ini menyebabkan terapis atau konselor sering mengajukan pertanyaan dan motivasi kepada klien untuk bertanya dalam hati, seperti “Bagaimana saya tahu bahwa mereka sedang menertawakan saya?”, “Apakah mungkin mereka menertawakan hal lain?”.

Ketujuh Cognitive Behavioral Therapy memiliki program terstruktur dan terarah. Terapis atau konselor memiliki agenda khusus untuk setiap sesi atau pertemuan. *Cognitive Behavioral Therapy* ini memfokuskan pada pemberian bantuan kepada klien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Terapis atau konselor tidak hanya mengajarkan apa yang harus dilakukan oleh klien, akan tetapi mengajarkan bagaimana cara klien melakukannya.

Kedelapan Cognitive Behavioral Therapy didasarkan pada model Pendidikan dan didasarkan atas dukungan secara ilmiah terhadap asumsi tingkah

laku dan emosional yang dipelajari. Oleh karena itu, tujuan dari terapi yaitu untuk membantu klien belajar untuk meninggalkan respons yang tidak dikehendaki dan untuk belajar sebuah respons yang baru. Penekanan bidang Pendidikan ini dalam *Cognitive Behavioral Therapy* mempunyai nilai tambah yang bermanfaat untuk menghasilkan tujuan jangka Panjang.

Kesembilan Cognitive Behavioral Therapy merupakan teori dan Teknik yang didasarkan atas metode induktif. Metode ini mendorong klien untuk memperhatikan pemikirannya sebagai sebuah jawaban sementara yang dapat dipertanyakan diuji kebenerannya. Jika jawaban sementaranya salah (disebabkan oleh informasi baru), maka klien dapat mengubah pikirannya sesuai dengan situasi yang sesungguhnya.

Kesepuluh Homework merupakan bagian terpenting dari Teknik *Cognitive Behavioral Therapy*, karena dengan adanya *homework*, terapis atau konselor memiliki informasi yang memadai tentang perkembangan terapi yang akan dijalani.³²

d. Aspek-Aspek Dalam *Cognitive Behavioral Therapy*

Dalam pendekatan *Cognitive Behavioral Therapy*, terdapat beberapa aspek hal yang berguna yang perlu diperhatikan untuk mengenali klien sebelum dilakukannya layanan terapi. Aspek tersebut yaitu:

³² Umar Yusuf dan Setianto R. Lukki, “Efektivitas Cognitive Behavior Therapy Terhadap Penurunan Derajat Stress,” *Mimbar: Jurnal Psikologi. Fakultas Psikologi, Universitas Islam Bandung*. Vol. 29, No. 2 (2013): 175–86, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Bandung., <https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i2.387>. Diakses pada 25 Oktober 2025.

Pertama, S (Stimulus), yaitu sesuatu yang mendorong seorang klien untuk melakukan sesuatu, baik itu peristiwa atau yang lainnya. *Kedua O (Organism)*, yaitu seorang partisipan yang meliputi aspek kognisi dan emosi di dalamnya. *Ketiga R (Respons)*, yaitu sesuatu reaksi atau apa yang dilakukan oleh klien Ketika melakukan sesuatu, biasanya berupa perilaku (*behavior*) dan pola pikir (*cognitive*). *Keempat C (Consequence)*, yaitu suatu peristiwa yang tidak terjadi baik itu setelah atau hasil dari apa yang individu tersebut lakukan.³³

e. Teknik-Teknik *Cognititve Behavioral Therapy*

Cognitive Behavior Therapy merupakan salah satu pendekatan dari psikoterapi. Adapun dalam penggunaannya terdapat beberapa teknik yang dapat dipakai. Berbagai variasi teknik tersebut menyasar pada perubahan kognisi (pikiran), perasaan (emosi) dan tindakan (perilaku). Berikut beberapa variasi teknik yang dapat digunakan menurut para ahli diantaranya:

Pertama teknik *Self Talk* yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk menyangkal keyakinan yang tidak masuk akal dan mengembangkan pemikiran yang lebih sehat, yang akan menghasilkan *self talk* yang lebih positif. Sederhananya *self talk* adalah suatu cara dari orang-orang untuk menangani pesan negatif yang mereka kirimkan kepada diri sendiri.

Menurut Hackfort dan Scwenkmezger, *self talk* merupakan dialog yang mana individu menafsirkan perasaan dan persepsi, mengatur dan mengubah

³³ Marvin R. Goldfried dan Gerald C. Davidson, *Clinical Behavior Therapy* (Holt, Rinehart and Winston: New York, 1976), [https://archive.org/details/clinicalbehavior0000gold\(mode/2up](https://archive.org/details/clinicalbehavior0000gold(mode/2up). Diakses pada 25 Oktober 2025.

peristiwa yang sudah terjadi sesuai rencana atau keyakinan serta memberikan instruksi dan penguatan kepada diri sendiri.

Dalam pengimplementasian teknik *self talk* konselor dan klien terlebih dahulu bekerja sama untuk mengembangkan sebuah sikap positif tentang self talk. Selanjutnya konselor dan klien mengevaluasi pikiran klien tentang dirinya untuk membantu pikiran-pikiran mana yang dapat membantu untuk diri klien. Kemudian konselor memerintahkan klien untuk memfokuskan diri pada pikiran-pikiran tersebut.³⁴

Kedua teknik *Reframing*, teknik ini berasal dari kata re (pengulangan) dan framing (pembingkaian) jadi reframing adalah teknik membingkai ulang sebuah kejadian dengan cara mengubah sudut pandang atas kejadian tersebut. Menurut Cormier “*Reframing (sometimes also called relabeling) is an approach that modifies or structures a client's perceptions or view of a problem or a behavior*” Cormier menjelaskan bahwa reframing (yang disebut juga pelabelan ulang) yaitu suatu pendekatan yang mengubah atau menyusun kembali persepsi klien atau cara pandang terhadap masalah atau tingkah laku.³⁵ Teknik ini mengharuskan terapis atau konselor untuk mengambil situasi yang dipersepsi (dimaknai) sebagai masalah oleh klien dan mengadaptasikannya (memreframenya) dengan cara yang lebih positif atau produktif.

³⁴ Bradley T Erford, *40 Techniques Every Counselor Should Know*, 2 ed. (Pearson Education, 2015), hlm. 223-225.

³⁵ Ida Agustina dan Retno Lukitaningsih, “Penerapan Strategi Reframing Untuk Mengurangi Perasaan Rendah Diri Siswa Kelas VII-H SMP Negeri 1 Jogorogo Ngawi,” *Jurnal BK UNESA* 4 (2014): 710–17.

Menurut Maulida, Reframing adalah teknik dalam konseling kognitif-perilaku yang digunakan untuk menggantikan pemikiran negatif atau tidak realistik dengan sudut pandang yang lebih positif dan rasional. Proses ini melibatkan identifikasi pikiran otomatis negatif, evaluasi validitas pikiran tersebut, serta pengembangan perspektif baru yang lebih adaptif.³⁶ Selain itu, Hackey dan Cormier menjelaskan bahwa asumsi yang mendasari strategi reframing perilaku dan emosi bukan disebabkan oleh kejadian-kejadian tetapi bagaimana kejadian itu dilihat.³⁷ Cormier juga menyebutkan ada dua macam reframing yaitu Meaning reframing dan Context reframing yang keduanya dapat digunakan sebagai bagian integral dalam proses terapi reframing. Adapun dua macam tersebut adalah:

Pertama Meaning reframing (susunan makna) menekankan pada proses untuk memberi istilah baru perilaku tertentu yang kemudian diikuti dengan perubahan makna. Ada cara untuk memandang sebuah persoalan dari perspektif yang berbeda yaitu dengan mencari arti lain dari sebuah perilaku yang sebelumnya dianggap buruk. Melalui meaning reframing ini seseorang yang mendapatkan musibah yang tragis, maka ia mampu memaknai apa yang terjadi secara positif sehingga tetap merasa bahagia. Contohnya, seseorang yang memiliki bos yang cerewet, dia memaknai dengan persepsi alternative bahwa bosnya adalah seseorang yang sangat perhatian dan sangat jelas dalam memberikan perintah.

³⁶ Bakhrudin All Habsy dkk., *Teknik Reframing Dalam Pendekatan Konseling Kognitif Perilaku: Studi Literature*, 2024.

³⁷ Erford, *40 Techniques Every Counselor Should Know*.

Kedua Context reframing (susunan konteks) menekankan pada proses yang memberikan kemampuan individu untuk melihat perilaku sebagai sesuatu yang dapat diterima atau diinginkan dalam satu situasi, tetapi tidak pada situasi lain. Konteks itu akan ketahuan kalau kita menjabarkan apa, siapa, dimana dan bagaimana persisnya suatu kejadian. Konteks tertentu akan menentukan suatu tindakan itu boleh atau tidak boleh, baik buruk, pantas dan tidak pantas. Context reframing didasarkan pada asumsi bahwa semua perilaku berguna, namun tidak pada semua konteks atau kondisi.³⁸

Ketiga teknik thought setopping. Teknik ini bertujuan untuk mengakhiri siklus pikiran repetitive (fikiran yang terus terus muncul berulang kali di benak individu yang sering kali mengganggu dan tidak dapat dihentikan) yang terkadang bahkan sampai dititik obsesi. Sederhananya, teknik *thought stopping* merupakan teknik untuk meningkatkan kemampuan individu untuk memblokir secara kognitif serangkaian tanggapan. Menurut Worling teknik *thought stopping* melatih klien untuk menyingkirkan seawal mungkin setiap pikiran yang tidak diinginkan, biasanya dengan menyerukan perintah “berhenti” untuk mengintrupsi pikiran yang tidak diinginkan.

Dalam pengimplementasiannya, teknik *thought stopping* melibatkan empat langkah, yaitu pertama klien dan konselor harus memutuskan bersama pikiran-pikiran mana yang akan ditargetkan. Kedua, konselor memerintahkan

³⁸ Sherry Cormier dkk., *Interviewing and Change Strategies for Helpers* (Cengage Learning EMEA, 2016), <https://www.perlego.com/book/2707190/interviewing-and-change-strategies-for-helpers-pdf>.

klien untuk menutup mata dan membayangkan sebuah situasi dimana pikiran target itu kemungkinan akan muncul. Ketiga, pikiran target itu diintrupsi oleh perintah “berhenti”. Keempat, setelah mengetahui pikiran klien, selanjutnya konselor menggantikan pikiran yang tidak diinginkan dengan pikiran yang lebih positif.

Untuk teknik Thought Stopping menurut Badriyah yaitu teknik yang direalisasikan saat proses konseling untuk mengatasi pemikiran negatif yang dapat menjadi perilaku bermasalah menjadi pikiran yang netral, positif dan tega.³⁹ Selain itu thought stopping ialah teknik sebagai penghentian pikiran negatif dan irasional serta mengubahnya menjadi pikiran positif dan rasional.⁴⁰ Menurut O’neil & Whittal, thought stopping memiliki tujuan untuk menghilangkan pemikiran yang kurang diharapkan serta tidak nyata, tidak produktif yang menyebabkan kecemasan.⁴¹ Pada pelaksanaannya, konseling kelompok Cognitive Behavior Therapy teknik Thought Stopping mampu membantu siswa untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri nya yang menurun akibat insecure, yang kemudian siswa dapat mengembangkan potensinya dengan baik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Oentarto ASA, Rahmat F, Hapsari S, Widiastuti AH, Gabriella EK yang berjudul “*Cara*

³⁹ Sholichatun Badriyah dkk., “Efektivitas Konseling Kelompok Teknik Thought Stopping Untuk Mereduksi Kecemasan Sosial Siswa,” *Jurnal Fokus Konseling* 6 (2020): 19–25, <https://doi.org/10.26638/jfk.1111.2099>.

⁴⁰ Dewi Lianasari dan Purwati, “Konseling Kelompok Perilaku Kognitif Teknik Thought Stopping Untuk Mengurangi Kecemasan Akademik Terhadap Skripsi,” *Counsellia Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 2021, 117, <https://doi.org/10.25273/counsellia.v11i2.9041>.

⁴¹ Desi Wahyuni Sari dan Sri Muliati Abdullah, “Thought Stopping Untuk Menurunkan Kecemasan Mahasiswa Yang Sedang Menyusun Skripsi,” *Jurnal Intervensi Psikologi* 13 (2021): 139–48, <https://doi.org/10.20885/intervenisipikologi.vol13.iss2.art5>.

Mengubah Insecure dengan Teori Cognitive Behavior Therapy (CBT) dan menggunakan teknik Cognitive Behavior Modification”.⁴²

Keempat teknik restructuring. Teknik ini bertujuan untuk membantu klien dalam menganalisis secara sistematis, memproses dan mengatasi masalah-masalah yang berbasis kognitif dengan mengganti pikiran dan interpretasi negative dengan pikiran dan interpretasi positif.

Tujuan utama CR adalah untuk membalikkan bias pemrosesan skema-kongruen maladaptif ini dengan mempertanyakan penerimaan otomatis informasi skema-kongruen negatif dan mendorong asimilasi data skema-inkongruen yang lebih adaptif. Secara tradisional, perubahan peringkat keyakinan dianggap sebagai ukuran pergeseran klien dari pemrosesan skematis maladaptif ke aktivasi skema adaptif yang lebih normal.⁴³ Menurut Clark dan Beck, dalam implementasi *cognitive restructuring* terdapat beberapa tahapan, diantaranya:

Pertama tahap *thought self monitoring*, yaitu tahap awal dalam proses *cognitive restructuring*, dimana individu diarahkan untuk menyadari dan mengamati fikiran negatif yang muncul secara spontan ketika menghadapi suatu situasi sehingga individu tidak menyadari bahwa respons emosional dan perilaku yang muncul sebenarnya dipengaruhi oleh pola fikir tersebut.

Kedua tahap *reality testing and evidence gathering* yaitu tahap untuk

⁴² Aloysiun S. Aryobimo Oentararto dkk., *Cara Mengubah Insecure Dengan Teori Cognitive Behavioral Therapy (CBT) dan Menggunakan Teknik Cognitive Behavior Modification (CBM)*, 2021.

⁴³ Erford, *40 Techniques Every Counselor Should Know*.

menguji keakuratan fikiran tersebut dengan mencari bukti yang mendukung maupun bertentangan. Tahap ini bertujuan untuk membantu individu dalam mengevaluasi keyakinan yang dimiliki, apakah benar-benar di dukung oleh fakta atau hanya didasarkan pada sebuah asumsi, generalisasi berlebihan atau pengalaman masa lalu yang traumatis.

Ketiga tahap *cost or benefit analysis* yaitu tahap evaluasi dampak dari mempertahankan pola fikir negatif, dimana individu diajak untuk menilai konsekuensi psikologis, sosial dan perilaku yang muncul sehingga memunculkan keyakinan yang selama ini dipegang. Tahap ini juga memiliki fungsi sebagai motivasional yang kuat dalam membantu individu dalam memahami perubahan fikiran, sehingga individu dapat menyadari konsekuensi dari fikiran dan perilaku yang dilakukan dapat berdampak pada jangka panjang dan jangka pendek.

Keempat tahap *generating alternatives* yaitu tahap dimana individu dibimbing dalam membentuk fikiran alternatif yang lebih rasional, realistik dan adaptif, sehingga dapat membantu individu dalam mengembangkan pola fikir yang lebih sehat, mengurangi kecenderungan menyalahkan diri dan meningkatkan rasa kontrol terhadap situasi yang dihadapi.

Kelima tahap *behavioral assignment* yaitu tahap implementasi nyata dari perubahan kognitif ke dalam perilaku sehari-hari. Pada tahap ini, individu diberikan tugas-tugas praktis yang dirancang untuk menguji kebenaran fikiran alternatif serta memperkuat pengalaman positif individu. Tugas yang diberikan

bertujuan untuk membangun rasa percaya diri, meningkatkan keterampilan sosial dan mengurangi perilaku menghindari yang sering muncul akibat fikiran negatif.⁴⁴

Menurut Mueser & Gottlieb, terdapat 5 tahapan *cognitive restructuring*, diantaranya yaitu *pertama* tahap *identify stressful thought* yaitu tahapan proses identifikasi fikiran-fikiran yang memicu stress esmosional dan tekanan psikologis. Pada tahap ini, individu di bantu dalam mengenali hubungan antara peristiwa yang dialami sehingga memunculkan fikiran dan reaksi emosional dan perilaku yang menyertainya.

Kedua tahap *examine common styles of thinking* yaitu tahap evaluasi gaya berfikir yang didasarkan pada fikiran itu sendiri. Mueser dan Gottlieb menekankan bahwa banyak individu memiliki pola berpikir yang cenderung tidak akurat atau bias, yang dikenal sebagai CST. Pola ini mencakup berbagai bentuk distorsi fikiran, seperti fikiran hitam putih, generalisasi berlebihan, memperbesar masalah kecil dan menarik kesimpulan tanpa bukti yang cukup. Tahap ini bertujuan untuk membantu individu dalam mengenali kecenderungan fikiran sendiri yang mempengaruhi cara mereka merespons berbagai situasi.

Ketiga Tahap *evaluate thought accuracy* merupakan proses evaluasi terhadap fikiran yang telah diidentifikasi dengan membantu individu dalam menilai sejauh mana fikiran tersebut sesuai dengan fakta yang ada dan apakah interpretasi yang dibuat bersifat realistik.

⁴⁴ David A. Clark, “Cognitive Restructuring,” dalam *The Wiley Handbook of Cognitive Behavioral Therapy* (John Wiley & Sons, Ltd, 2013), <https://doi.org/10.1002/978111828563.wbcbt02>.

Keempat tahap *develop alternatif response* yaitu tahap untuk mengembangkan respons fikiran dan emosional yang lebih adaptif. Respons tersebut berupa fikiran baru yang lebih realistik, fleksibel dan konstruktif sehingga individu dapat menggantikan interpretasi negative yang sebelumnya.

Kelima tahap *action planning* yaitu tahapan proses menerjemahkan perubahan fikiran ke dalam bentuk perilaku nyata. Pada tahap ini, individu menyusun rencana Tindakan yang konkret dan realistik untuk menghadapi situasi yang sebelumnya dapat menimbulkan stress. Proses ini bertujuan untuk memperkuat perubahan fikiran melalui pengalaman langsung dan membangun rasa percaya diri individu dalam menghadapi tantangan.⁴⁵

Menurut Fadhli dan Situmorang, dalam pengimplementasian *cognitive restructuring* dapat dilakukan pada remaja melalui beberapa cara, diantaranya yaitu *pertama* tahap identifikasi keyakinan maladaptif yaitu proses identifikasi keyakinan maladaptif yang dimiliki individu. Keyakinan tersebut merupakan pola fikir atau asumsi yang tidak realistik, negatif dan tidak membantu perkembangan psikososial. Tahap ini bertujuan untuk membangun kesadaran fikiran individu terhadap sumber masalah emosional yang dialami sehingga dengan mengenai keyakinan maladaptif tersebut, individu dapat memahami bahwa kecemasan, rasa rendah diri dan perilaku menarik diri tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berasal dari pola fikir yang dapat diubah.

⁴⁵ Kim T. Mueser dan Jennifer D. Gottlieb, *Treatment of posttraumatic stress disorder in serious mental illness: The cognitive restructuring program*, Treatment of posttraumatic stress disorder in serious mental illness: The cognitive restructuring program (American Psychological Association, 2025), xviii, 427, <https://doi.org/10.1037/0000423-000>.

Kedua tahap *self instruction and guided discovery* yaitu tahap pelatihan untuk individu dalam mengembangkan dialog yang lebih positif dan adaptif. Individu dibantu dalam menggantikan pernyataan negatif seperti menyalahkan diri sendiri atau meremehkan kemampuan diri dengan pernyataan yang lebih rasional, supportif dan membangun. Sedangkan *guide discovery* merupakan teknik pendampingan dimana konselor, pekerja sosial atau fasilitator membantu individu dalam menemukan pemahaman baru melalui pernyataan reflektif dan eksprolatif. Pendekatan ini tidak bersifat menggurui, melainkan mendorong individu secara aktif mengevaluasi cara berfikir mereka sendiri.

Ketiga tahap *proble solving skill* yaitu kemampuan mengidentifikasi masalah, menganalisis, merumuskan alterantif solusi, mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihan dan memilih tindakan yang paling adaptif, melalui tahap ini, individu dapat belajar bahwa tantangan hidup dapat dihadapi secara bertahap dan terstruktur.

Keempat tahap evaluasi penurunan signifikan kecemasan psikososial dengan menggunakan pretes dan posttes merupakan efektivitas dalam intervensi melalui pengukuran sebelum dan sesudah pelaksanaan *cognitive restructuring* yang bertujuan untuk memastikan bahwa intervensi yang diterapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap kondisi psikologis dan sosial remaja. ⁴⁶

⁴⁶ Teuku Fadhlil dan Dominikus David Biondi Situmorang, “Implementation of Cognitive Behavioral Therapy With Cognitive Restructuring Technique to Reduce Psychosocial Anxiety in the COVID-19 Outbreak,” *Addictive Disorders & Their Treatment* 20, no. 4 (2021): 268, <https://doi.org/10.1097/ADT.0000000000000246>.

f. Tahapan-Tahapan *Cognitive Behavioral Therapy*

Pada pelaksanaannya, pendekatan *Cognitive Behavioral Therapy* memiliki tahapan-tahapan dalam implementasinya, yaitu *pertama* menciptakan hubungan yang sangat deka tantara konselor dan konseli. *Kedua* menilai masalah, mengidentifikasi, mengukur frekuensi dan kelayakan masalah perilaku dan kognisi. *Ketiga* menetapkan target perubahan. Hal ini seharusnya dipilih oleh konseli dan harus jelas, spesifik dan dapat dicapai. *Keempat* penerapan teknik kognitif dan behavior. *Kelima* memonitor perkembangan dengan menggunakan penilaian berjalan terhadap perilaku sasaran. *Keenam* mengakhiri dan merancang program lanjutan untuk menguatkan generalisasi dari apa yang didapat.⁴⁷

3. Tinjauan Anak Berhadapan Hukum

a. Pengertian Anak Berhadapan Hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pasal 1 dijelaskan Anak Berhadapan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak tersebut bisa sebagai korban tindak pidana, dan bisa sebagai saksi tindak pidana.⁴⁸ Dalam kriteria usianya, ABH adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

⁴⁷ John McLeod, *Pengantar Konseling: Teori dan Study Case*, Edition 3 (Prenadamedia Group: Jakarta, 2010), <https://perpusataka.jakarta.go.id/book/detail?cn=JAKPU%2F10110000001412>. Diakses pada 25 Oktober 2025.

⁴⁸ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” 2012, hlm. 3, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.

Menurut Nasir Djamil dalam bukunya, terdapat dua kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu *status offence* dan *juvenile delinquency*.⁴⁹ Dua kategori ini yang benar-benar berkaitan dengan anak berhadapan dengan hukum adalah *Juvunile Delinquency*, yaitu perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap suatu kejahanatan atau kriminal, semisal perampokan, pemerkosanaan, pelecahan seksual dan lain-lain.

Menurut Apong Herlina, ia menyatakan bahwa ABH adalah anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena *pertama* disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum. *Kedua* telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok, orang/lembaga/negara terhadapnya. *Ketiga* telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Apong Herlina juga berpandangan bahwa jika dilihat dari ruang lingkupnya, ABH dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu *pertama* anak sebagai pelaku atau tersangka tindak pidana. *Kedua* anak sebagai korban tindak pidana. *Ketiga* anak sebagai saksi suatu tindak pidana⁵⁰

Jadi bisa disimpulkan bahwa ABH adalah anak (dibawah 18 tahun) berkonflik dengan hukum karena perbuatan atau perlakunya yang melanggar

⁴⁹ M. Nasir Djamil, *Anak bukan untuk dihukum: catatan pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Edisi 3 (Sinar Grafika: Jakarta, 2015), hlm. 33, Perpustakaan Amir Machmud Kementrian Dalam Negeri, https://perpustakaan.kemendagri.go.id/opac/index.php?p=show_detail&id=2823. Diakses pada 26 Oktober 2025.

⁵⁰ Herlina Apong dkk., Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum: buku saku untuk polisi (Kepolisian Republik Indonesia dan UNICEF: Jakarta, 2004), <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=80995>. Diakses pada 26 Oktober 2025.

norma-norma hukum yang berlaku seperti melakukan tindakan kriminal. Anak yang berhadapan dengan hukum pada ruang lingkupnya bisa menjadi pelaku, korban ataupun saksi tindak pidana.

b. Kriteria Anak Berhadapan Dengan Hukum

Kriteria kenakalan anak dapat dikategorikan sebagai berikut, *pertama* kenakalan dengan taraf ringan seperti berbohong, malas, membolos di sekolah, bermain melampaui batas waktu. *Kedua* kenakalan dengan taraf sedang seperti melawan kepada orang tua, mencoba mencuri di lingkungan keluarga, merokok bagi siswa SLB-E, mencoba meminum minuman keras, selalu berbohong, jarang pulang ke rumah (keluruyuran tanpa batas waktu) dan lain-lain. *ketiga* kenakalan dengan taraf keras seperti minum-minuman keras, memakai narkotika, memalak, mencuri, sering melakukan perkelahian dan lain-lain. Selain itu, kenakalan anak dapat mengakibatkan anak menjadi berhadapan dengan hukum, dengan kategori sebagai berikut:

Pertama anak yang melakukan tindak pidana baik menurut Undang-Undang maupun peraturan pemerintah atas putusan hakim menjalani pidana di Lapas. *Kedua* anak Negara berdasarkan putusan hakim diserahkan kepada negara. *Ketiga* anak sipil atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan penetapan pengadilan untuk di didik di Lapas.⁵¹ Adapun penyebab anak berhadapan dengan hukum memiliki banyak faktor yang multidimensional, mulai dari faktor keluarga dan lingkungan dimana anak tinggal. Menurut Sarino,

⁵¹ Sarino, ddk “Petunjuk Teknis Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di PSMP Handayani Jakarta”hlm 17-18. Jakarta: PSMP Handayani. 2007

terdapat dua hal yang menyebabkan anak bisa berhadapan dengan hukum, diantaranya yaitu *pertama* keterlantaran fisik (*Physical neglect*), hal ini yang berkaitan dengan tingkat pemenuhan kebutuhan seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. *Kedua* keterlantaran emosional (*emotional neglect*), hal ini berkaitan dengan kasih sayang, perawatan dan kepengasuhan.⁵²

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi keterlantaran ini dapat memicu anak melakukan perilaku menyimpang, hingga dapat berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu perlunya peran keluarga dan lingkungan dalam menjaga dan mencegah anak agar tidak terjerumus pada tindakan yang menyimpang.

c. Hak-Hak Anak Berhadapan Hukum

Setiap manusia mempunyai hak dalam hidup bermasyarakat, begitupula dengan anak, anak memiliki hak yang merupakan hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi, dijamin dan dipenuhi. Secara umum, hak-hak anak dikelompokkan kedalam 4 kategori, yaitu *pertama* *The Right to Survival* (hak untuk kelangsungan hidup). Hak ini menekankan pada hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup anak sehingga dapat memperoleh perawatan dan standar kesehatan yang sebaik-baiknya. *Kedua* *Protection Rights* (hak terhadap perlindungan). Hak ini menekankan bahwa anak harus mendapatkan perlindungan dari hal diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak memeliki keluarga. *Ketiga* *Development Rights* (hak tumbuh kembang). Hak ini

⁵² *Ibid.* hlm 18-19.

menekankan pada pencapaian standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual moral dan sosial anak. *Keempat Participation Rights* (hak untuk berpartisipasi). Hak ini menekankan pada identitas seorang anak, sehingga anak-anak dapat terlibat dalam perkembangan di masyarakat luas.⁵³

Dari penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum perlu dilindungi, dijamin, dan dipenuhi hak nya sebab hak anak berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak yang terbagi dalam empat kategori diatas pada pelaksanaannya memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, pemerintah dan masyarakat luas, sebab perlindungan dan pemenuhan hak-hak ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Sehingga anak dapat menjadi individu yang sehat, berdaya dan berkontribusi positif di dalam masyarakat.

d. Perlindungan Anak Berhadapan Hukum

Dalam Konversi Hak Anak, menyatakan bahwa hadirnya negara dalam perlindungan anak merupakan hal yang wajib dan tidak bisa ditawar lagi, sebab setiap anak perlu terjamin hak-haknya agar dapat terus bertumbuh, berkembangan dan terlindungi dari segala tindak kekerasan maupun diskriminasi demi masa depan mereka. Oleh karena itu, terdapat minimal 3 bentuk kewajiban negara dalam perlindungan anak, yaitu *pertama* kewajiban untuk menghormati

⁵³ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Edisi 1 (Citra Aditya Bakti: Bandung, 1999), Perpustakaan Kongres - Kantor Luar Negeri Jakarta, <https://catalogue.nla.gov.au/catalog/1014316>. Diakses pada 28 Oktober 2025

(*obligation to respect*). Kedua kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*). Ketiga kewajiban untuk memenuhi (*obligation fulfill*)⁵⁴

Dan sesuai dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 59 ayat 2 huruf b menyatakan bahwa perlindungan kasus kepada anak diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Yang dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b yaitu terdapat pada pasal 64 yang menjelaskan mengenai perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, pemberlakuan kegiatan rekresional, pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajat, penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak tedensius, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, penghindaran dari publikasi atas identitasnya, pemberian pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercayai oleh anak, pemberian advokasi sosial, pemberian kehidupan pribadi, pemberian aksesibilitas, tertuama bagi anak

⁵⁴ Noer Yuwanto Indriati dkk., “Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas),” *Mimbar Hukum* Vol 29, No. 3 (2017): hlm. 482, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, <https://doi.org/10.22146/jmh.24315>. Diakses pada 27 Oktober 2025.

disabilitas, pemberian pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁵

Konsep perlindungan anak mencakup empat kelompok permasalahan yaitu *pertama* perlindungan aspek sosial budaya karena anak tidak boleh mendapatkan pemaksaan yang berdalih adat istiadat atau tradisi yang dapat menganggu pertumbuhan anak menjadi manusia yang berkualitas. *Kedua* perlindungan aspek ekonomi yang di maksud adalah tidak ada pekerja anak yang bekerja tidak sesuai dengan persyaratan kerja bagi anak-anak. *Ketiga* perlindungan Aspek Politik/Hukum sebab tidak ada peraturan perundang-undangan yang menuruti harkat dan martabak anak dalam penghukuman serta perlakuan terhadap anal bermasalah harus mengutamakan kepentingan pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai manusia. *Keempat* perlindungan Pertahanan Keamanan yaitu setiap anak harus memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam segala bentuk kejahatan seperti kekerasan, prostitusi dan perdagangan anak.⁵⁶

e. Anak Sebagai Pelaku Kekerasan

Anak merupakan individu yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik, intelektual maupun emosional. Pada masa ini, anak mengalami perubahan kemampuan kognitif dan sosial yang berbeda-beda, sehingga karakteristik dan perilakunya juga dapat bervariasi. Perkembangan

⁵⁵ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 2014, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>. Diakses pada 27 Oktober 2025

⁵⁶ Rifdah Arifah Kurniawan dkk., “Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual,” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 6, No. 1 (2019), <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21801>. Diakses pada 26 Oktober 2025

kognitif dan emosional anak juga dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal anak, termasuk pola asuh dan lingkungan sosialnya. Anak yang mempunyai pengalaman negatif atau pola asuh yang tidak tepat dapat menunjukkan perilaku agresif atau kekerasan sebagai bentuk ekspresi ketidakmampuan mengelola emosi dan konflik.⁵⁷

Faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak kekerasan sangat bervariasi seperti pada faktor internal, anak tidak mampu dalam mengendalikan emosi, rasa frustasi, kemarahan, dan pengalaman kekerasan yang pernah dialaminya. Pada faktor eksternal, anak dapat dipengaruhi oleh teman sebaya yang mendorong anak melakukan perilaku yang agresif, pola asuh yang kurang baik, kondisi ekonomi, lingkungan sosial yang tidak mendukung bahkan terpengaruhi oleh konten-konten negatif dari media sosial.⁵⁸

Adapun bentuk kekerasan yang dilakukan anak bisa berupa kekerasan fisik seperti memukul, menendang, perkelahian, penggeroyokan dan tawuran. Kekerasan verbal berupa ancaman, hinaan, ejekan dan melontarkan kata-kata kasar. Kekerasan emosional berupa perlakuan yang menyakiti perasaan, seperti pengucilan, intimidasi dan penghinaan secara terus-menerus.⁵⁹

⁵⁷ Ernawati dan Wahidah Fitriani, “Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal Pada ANak Usai Dini,” *Yaa Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usai Dini* Vol. 4, No. 1 (2020): 8, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Sumatra Barat., <https://doi.org/10.24853/yby.4.1.1-8>. Diakses pada 26 Oktober 2025

⁵⁸ Edy Kurniawansyah dan Dahlan, “Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Sumbawa),” *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 9, No. 2 (2022): 30–35, Univeritas Mataram, <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.6866>. Diakses pada 26 Oktober 2025

⁵⁹ Mubiar Agustin dkk, “Analisis Tipikal Kekerasan Pada Anak Dan Faktor Yang Melatarbelakangnya,” *VISI: Jurnal Ilmiah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal* Vol. 13, No. 1 (2018), Universitas Pendidikan Indonesia, <https://doi.org/10.21009/JIV.1301.1>. Diakses pada 26 Oktober 2025

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah rangkaian hukum yang meliputi aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan direncanakan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam ruang lingkup keilmuan tertentu yang dihasilkan daripada penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berdasarkan uraian diatas, maka metode penelitian dibagi menjadi enam aspek, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian deskriptif (*Descriptive Research*), yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau menjelaskan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang. Penelitian deskriptif juga memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. melalui penelitian deskriptif ini, peneliti berusaha mendeskripsikan sebuah peristiwa atau kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun metode penelitian kualitatif ini adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data-data lalu dikumpulkan kemudian diolah sehingga menghasilkan kata-kata yang dinarasikan menjadi sebuah penelitian ilmiah. Menurut Lexy dan Moleong, Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah,

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada⁶⁰.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu, badan atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.⁶¹ Subjek penelitian atau biasa yang disebut informan pada penelitian ini yang akan memberikan informasi mengenai data yang diinginkan peneliti yang berkaitan dengan penelitian terdiri dari pekerja sosial sebanyak 2 orang, pramussosial sebanyak 2 orang dan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) pelaku kekerasan sebanyak 3 orang

b. Objek Penelitian

Dalam sebuah penelitian, obyek penelitian merupakan bagian yang penting dari diskusi yang dibahas.⁶² Pada penelitian ini, obyek penelitian yang akan diteliti yaitu Bagaimana peran pekerja sosial dalam mengembalikan fungsi sosial anak berhadapan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta berlokasi di Jalan Merapi, Beran, Tridadi, Jaran, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511.

⁶⁰ Lexy Johannes Moleong. (2014). “*Metode Penelitian Kualitatif*” , Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

⁶¹ Bagong Suyanto, dan Sutinah, “*Metode Penelitian Sosial*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 165.

⁶² Mukhtazar, “*Prosedur penelitian Pendidikan*”, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020),

3. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah darimana data tersebut diperoleh.⁶³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Menurut Sunyoto, data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitian secara khusus.⁶⁴ Sumber data primer yang akan digunakan peneliti adalah hasil wawancara dengan pekerja sosial, pramussosial dan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) pelaku kekerasan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan studi dokumen. Melalui dokumen tersebut, peneliti akan memperoleh data dan menambah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian yang sesuai dengan ruang lingkup yang akan diteliti. Sumber data sekunder yang akan digunakan peneliti adalah *literature review* dan dokumentasi.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang dimana informasi dan ide dipertukarkan melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dan dengan wawancara peneliti akan mendapatkan atau

⁶³ Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

⁶⁴ Sunyoto, B (2013). “*Metodologi Penelitian Akuntansi*”. Bandung: Refika Aditama

nengetahui hal-hal yang lebih dalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi atau fenomena yang terjadi yang tak mungkin didapatkan melalui observasi.⁶⁵ Jenis wawancara yang akan digunakan oleh peneliti adalah wawancara semi terstruktur, yang juga dikenal sebagai wawancara terbimbing atau *open guide interview*

Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh informasi yang luas, komplek dan mendalam berdasarkan pengalaman dan perspektif individu responden. Wawancara yang dilakukan langsung kepada informan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Data Informan Penelitian

No	Informan Utama	Jumlah
1	Pekerja Sosial	1
2	Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Pelaku Kekerasan	3
	Jumlah	4
No	Informan Sumber	Jumlah
1	Koordinator Pekerja Sosial	1
2	Teman Anak Berhadapan Dengan Hukum	3
3	Pramussosial	2
4	X-team Anak Berhadapan Dengan Hukum	1
	Total Jumlah	11

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui panca indra, tidak hanya melalui pengamatan sekilas, namun melalui pengataman menggunakan mata, mendengarkan, mencium, mengecap dan meraba termasuk salah satu bentuk observasi.⁶⁶

⁶⁵ Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”, (Bandung: Alfabeta 2017) hlm. 231.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 227

Dari penjelasan diatas, maka peneliti akan melakukan observasi secara langsung (*participant*) ke lokasi penelitian untuk mengamati berbagai hal atau fenomena atau kondisi yang ada dilapangan untuk mengetahui bagaimana peran pekerja sosial dalam melakukan intervensi untuk merehabilitasi sosial anak berhadapan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

Adapun observasi yang dilakukan peneliti untuk mengamati pekerja sosial melakukan Upaya rehabilitasi sosial terhadap Anak Berhadapan (ABH) pelaku kekerasan, mengamati pramussosial melakukan pendampingan kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) pelaku kekerasan dan mengamati Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) pelaku kekerasan setelah mendapatkan dampingan rehabilitasi sosial dari pekerja sosial dan pramussosial di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat agenda dan sebagainya.⁶⁷ Penggunaan metode pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh peneliti, sebab sebagai bahan bukti yang akurat mengenai penelitian sehingga peneliti benar-benar melakukan teknik pengumpulan data melalui beberapa metode dan jawaban atas hasil wawancara disusun oleh peneliti berdasarkan jawaban sebenar-benarnya

⁶⁷ Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 274

Adapun teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, peneliti akan melampirkan terkait upaya rehabilitasi sosial terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) pelaku kekerasan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja yogyakarta yaitu, dokumen profil Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta, dokumen berkas yang berkaitan dengan upaya rehabilitasi sosial, dokumentasi dengan ABH pelaku kekerasan, dokumentasi dengan Pekerja Sosial, dokumentasi dengan subjek sumber dan dokumentasi kegiatan rehabilitasi sosial.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan model interaktif. Menurut Miles dan Huberman, teknik analisis data model interaktif ini memeliki beberapa tahap, yaitu:⁶⁸

a. Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data, peneliti melakukan interaksi dengan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meminta permohonan izin penelitian sehingga peneliti dapat mendatangi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta untuk mencari data yang diperlukan baik berupa wawancara maupun melalui studi dokumen.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertajam atau memperdalam, menyorit, memusatkan, menyingkirkan dan mengorganisasikan

⁶⁸ Haris Herdiansyah, “*Metode Penelitian Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial*”, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), cet. 3, hlm. 143.

data untuk disimpulkan dan diverifikasi.⁶⁹ Melalui proses ini, peneliti akan dapat memberikan gambaran secara spesifik mengenai hasil pengamatan yang akan dilakukan sehingga data penelitian yang telah dikumpulkan dan dideskripsikan dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

c. Display Data

Pada tahap ini, peneliti telah mendapatkan data yang diinginkan sehingga langkah selanjutnya peneliti tinggal mengkategorikan atau mengelompokkan data sesuai dengan tema-tema yang akan di bahas.

d. Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari temuan hasil penelitian dengan memberikan penjelasan kesimpulan dari jawaban penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga dapat disimpulkan.

6. Teknis Keabsahan Data

Menurut Lincoln dan Guba, keabsahan data di dalam penelitian kualitatif adalah suatu realistik itu bersifat majemuk dan dinamis, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data dengan teknik triangulasi data.⁷⁰

Adapun triangulasi data menurut Sugiyono adalah teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Menurut

⁶⁹ Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 245.

⁷⁰ Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba. (1985). “Qualitative Research Singapore”. Singapore: Mc. Graw Hill Book Co.

Wijaya, triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.⁷¹ Maka terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan dan triangulasi waktu.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber bertujuan untuk menguji kredibilitas suatu data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip maupun dokumen lainnya.

b. Triangulasi Teknik Pengumpulan

Triangulasi teknik pengumpulan bertujuan untuk menguji kredibilitas suatu data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda, misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicek dengan wawancara.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar biasanya akan menghasilkan data yang lebih valid. Untuk itu pengujian kredibilitas suatu data dilakukan dengan pengecekan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber data, hal ini dilakukan untuk memverifikasi keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan teknik triangulasi

⁷¹ Tony Wijaya. (2018). “*Manajemen Kualitas Jasa*”, Edisi kedua, Jakarta: PT. Indeks.

sumber ini dipakai adalah untuk membandingkan data yang telah diperoleh dari subjek utama dengan informasi yang diberikan oleh beberapa subjek sumber lainnya.

7. *Control Generatif AI (Artificial Intelligence)*

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan *Generative AI (Artificial Intelligence)* sebagai alat bantu penelitian dalam mendukung proses penyusunan tugas akhir. Penggunaan *Generative AI* yang dilakukan oleh penelitian dengan memperhatikan batasan dan prinsip etika penelitian yang meliputi prinsip integritas akademik, prinsip privasi dan kerahasiaan, prinsip kebebasan akademik dan objektivitas, prinsip penghormatan terhadap persoalan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan Hak Asasi Manusia, prinsip anti plagiatarisme, prinsip tanggung jawab sosial, prinsip etis dan tanggung jawab dalam penggunaan Teknologi Buatan (*Artificial Intelligence* atau *AI*) dan prinsip perizinan dalam penelitian.⁷²

Penggunaan *Generative AI* ini pada proses penyusunan penelitian adalah untuk memperbaiki dan merapihkan struktur bahasa agar lebih akademik dengan mempertimbangkan kembali bahasa yang diberikan oleh *Generative AI*, untuk mencari kajian teori awal dengan melakukan *cross check* mengenai referensi dari sumber yang kredibel seperti buku ilmiah dan artikel jurnal yang terakreditasi dan digunakan untuk mencari prosedur penggunaan *Generative AI* pada penelitian.

⁷² Fakultas Dakwan dan Komunikasi, *Pedoman Kepenulisan Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2025 ed. (Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), hlm. 19, diakses 25 September 2025, <https://dakwah.uin-suka.ac.id/id/dokumen>.

Adapun *Generative AI* yang digunakan oleh peneliti diantaranya ChatGPT, Perplexity AI dan M365 Copilot.

8. Kerangka Berfikir

Gambar 1. 2 Kerangka Berfikir



9. Jadwal Penelitian

Tabel 1.3 Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	2025								2026
		Mei	Juni	Juli	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1	Pra penelitian dan penyusunan proposal	■								
2	Seminar proposal		■							
3	Persiapan terjun penelitian			■						
4	Revisi dan menyusun bab ii				■	■	■	■	■	off
5	Pengumpulan data dan menganalisis data				■	■	■	■	■	
6	Penyusunan laporan akhir penelitian				■	■	■	■	■	■

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami persoalan yang dikemukakan secara runtut dan sistematis, maka peneliti akan membagi pokok bahasan menjadi empat bab, tujuannya adalah untuk memperjelas dan memfasilitasi pembaca tentang semua topik yang diusulkan. Adapaun rincian masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


BAB II Gambaran UMUM LEMBAGA PENELITIAN. Pada bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta yang berada di Jalan Merapi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB III PEMBAHASAN. Pada bab ini merupakan bagian yang terpenting dalam penelitian ini karena berisikan tentang hasil penelitian yang didapatkan

dari temuan dilapangan mengenai peran pekerja sosial dalam mengembalikan fungsi sosial Anak Berhadapan Hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

BAB IV PENUTUP. Pada bab ini berisikan saran-saran, dan kata penutup.

Kemudian akan diakhiri dengan daftar pustaka , lampiran-lampiran dan riwayat hidup peneliti



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan atas pembahasan-pembahasan pada setiap bab sebelumnya bahwasaanya:

1. Upaya rehabilitasi sosial terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) pelaku kekerasan oleh pekerja sosial di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta diberikan melalui serangkaian tahapan yang sistematis. Proses tersebut diawali dengan pelaksanaan assesment sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh klien, baik itu melalui assesment langsung oleh pekerja sosial, dakwaan kejaksaan dan laporan dari kepolisian. Setelah mengetahui permasalahan, langkah selanjutnya adalah dengan merumuskan intervensi baik pada level mikro, mezzo dan makro yang diperlukan dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi klien. Selanjutnya pelaksanaan intervensi kepada ABH).
2. Faktor pendukung yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan rehabilitasi sosial, seperti pemberian pemahaman kepada orang tua ABH, guna mencegah hambatan dalam proses rehabilitasi sosial yang dijalani oleh anak. Selain itu, upaya dari pekerja sosial dalam melakukan musyawarah dengan masyarakat atau warga di sekitar tempat tinggal Anak Berhadapan Dengan Hukum yang bertujuan untuk mengurangi stigma negatif yang melekat pada anak. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan dapat terbangun

penerimaan sosial dari masyarakat serta terbukanya peluang bagi anak untuk dapat kembali beraktivitas secara wajar dan optimal.

3. Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) pelaku kekerasan dengan menerapkan *Cognitive Behavior Therapy* dalam upaya rehabilitasi sosial terhadap ABH di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta telah diterapkan ke dalam intervensi dalam praktik pekerjaan sosial. Meskipun belum menyeluruh dilakukan secara sistematis dan disadari sebagai bagian dari pendekatan CBT, teknik-teknik ini telah diterapkan oleh pekerja sosial untuk mengubah pola fikir irasional, pengelolaan fikiran negatif dan pembentukan cara berfikir yang lebih rasional dan adaptif.

B. Saran

1. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta perlu melakukan penyuluhan atau sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas, agar tidak hanya menjalankan fungsi rehabilitatif yang bersifat kuratif saja, akan tetapi perlu juga untuk mengembangkan strategi yang preventif melalui pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi mengenai Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH), baik dengan kerja sama dengan sekolah-sekolah atau perguruan tinggi maupun pemanfaatan melalui media sosial sebagai sarana edukasi sehingga dapat terjangkau lebih luas. Upaya preventif ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum dan menekan potensi keterlibatan anak dalam permasalahan hukum.
2. Mendorong partisipasi keluarga dan masyarakat dalam proses rehabilitasi sosial. Dengan dukungan dari lingkungan sekitar tempat tinggal Anak

Berhadapan Dengan Hukum (ABH) dapat menjadi faktor kunci keberhasilan reintegrasi sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum.

3. Hasil penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan kelemahan, sehingga diperlukan pemaparan dan pendalaman temuan dilapangan yang lebih komprehensif guna memperoleh hasil penelitian yang lebih optimal.
4. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap temuan penelitian mengenai rehabilitasi sosial Anak Berhadapa Dengan Hukum sehingga dapat mengatasi keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Afwan, Ahmad. “*Problematika Kesiapan Lembaga Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus: Perkara Pidana Anak Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PN.KPN)*”. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang, 2025.
- Agustin, Mubiar., Saripah, Ipah dan Gustiana, Asep Deni. “*Analisis Tipikal Kekerasan Pada Anak dan Faktor yang Melatarbelakanginya*” Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS. Vol. 13. Universitas Pendidikan Indonesia, 2018.
- Asri, Dahlia Novarianing. “*Modifikasi Perilaku Teori dan Penerapannya*”: UNIPMA Press, 2021.
- Bakran Adz-Dzaky, M. Hamdani. “*Konseling dan Psikoterapi Islam Penerapan Metode Sufistik*” (Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru), 2004.
- Barker, Robert. Lee. “*The Social Work Dictionary*” 3rd edition. Washington DC: NASW Press, 1995.
- Darma, Shelli Mulya. “*Peneranan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi di Pengadilan Negeri Tapaktuan)*”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2025.
- Destikasari, Elsa. “*Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Deskriptif di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Handayani)*”. Skripsi. Universitas Negeri Jakarta, 2020.
- Djamil, Nasir. “*Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*”. Jakarta; Sinar Grafika. cet 3, 2015.
- Ernawati dan Fitriani, Wahidah. “*Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal Pada Anak Usia Dini*” Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Sumatra Barat, 2020.
- Fahrudin, Adi. “*Pengantar Kesejahteraan Sosial*”. Bandung: PT Refika Aditama. cet. 3, 2018.
- Haris Herdiansyah, “*Metode Penelitian Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial*”, (Jakarta: Salemba Humanika), cet. 3, 2012.
- Hawari, Danang. “*Manajemen Stress,Cemas dan Depresi*”. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2001.

Herlina, Apong dan Sudinar, Herty. “*Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*”. Jakarta: Unicef, 2014.

Indriati, Noer., Suyadi., Wahyoeningsih, Krisnhoe K dan Sanyoto. “*Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi tentang Orang Tua sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)*,” Mimbar Hukum29, 2017.

Iskandar, Jusman. “*Beberapa Keahlian Penting Dalam Praktikum Pekerjaan Sosial*”. Bandung: Puspaga Bandung, 2013.

Istiqomah, Lutfi Nailil., Prafitral, Anisah., dan Suryadi. “*Penerimaan Diri Alumni Anak Berkonflik Dengan Hukum Pasca Rehabilitasi Di Bengkel Jiwa Jember*”. Jurnal Sociocouns: Jurnal of Islamic Guidance and Counseling, 2025.

Joni, Mohammad Joni dan Tanamas, Zulchaina Z. “*Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*”. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Khairun, Afina Afiyati. “*Peran Pekerja Sosial Pada Proses Diversi Anak Berhadapan Dengan Hukum (Studi kasus Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Panti Sosial Anak Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh)*”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2025.

Kurniawansyah, Edy dan Dahlan. “*Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Sumbawa)*” Jurnal Vol. 9. CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Universitas Mataram, 2021.

Laporan Hasil Pemutakhiran Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarat, 2023.

Lincoln, Yvonna S. dan Guba, Egon G. “*Qualitative Research Singapore*”. Singapore: Mc. Graw Hill Book Co, 1985.

Martin, George & Pear, Julian. “*Behaviour Modification: What it is and How to do*” It.6th London Prentice-Hall, Inc., 1999.

Moleong, Lexy Johannes. “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Mukhtazar. “*Prosedur penelitian Pendidikan*”, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020.

- Nitimihardjo, Caroline. “*Rehabilitasi Sosial dalam isu-isu Tematik Pembangunan Sosial Konsepsi dan Strategi*”, (Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Sosial Republik Indonesia). Jakarta, 2004.
- Noviana. “*Intervensi Mikro Pekerja Sosial Terhadap Anak Berhadapan Hukum Di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Nursolikhah, Laksmita Putri. “*Upaya Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pembinaan Moral Remaja Bermasalah*”. Jurnal. Universitas Negeri Yogyakarta, 2018.
- Oktaviani, Dini. “*Proses Pendampingan Pekerja Sosial Kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Batu (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu)*”. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang, 2024.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial.
- Pratama, Yoga. “*Peran Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Dalam Pembimbingan dan Pembinaan Anak Yang Dijatuhi Pidana (Studi LPKS Insan Berguna Pesawaran)*”. Skripsi Universitas Lampung, 2018.
- Rifdah Arifah Kurniawan, R. Nunung Nurwati, Hetty Krisnani “*Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual*”, 2019.
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta), 2017.
- Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*”, (Jakarta: Rineka Cipta), 2015.
- Sukoco, Dwi Heru. “*Profesi Pekerjaan Sosial dan Proses Pertolongannya*”. Bandung: Koperasi mahasiswa STKS Bandung, 1998.
- Suni, Nathasa. “*Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dalam Peningkatan Kedisiplinan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Sentra Abiseka Pekanbaru*”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Sunyoto, Bagong. “*Metodologi Penelitian Akuntansi*”. Bandung: Refika Aditama, 2013.

Suyanto, Bagong dan Sutinah, “*Metode Penelitian Sosial*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Syamsi, Ibnu Syamsi dan Haryanto. “*Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Pendekatan Rehabilitasi dan Pekerjaan Sosial*”. Yogyakarta: UNY Press, 2018.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial, Pasal 3

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Wijaya, Tony. “*Manajemen Kualitas Jasa*”, Edisi kedua, Jakarta: PT. Indeks, 2018.

Y, Anastasi. (2009). *Pustaka kesehatan populer dokter keluarga* (vol. 1). Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009.

Zastrow, Charles. “*Empowerment Series: Introduction to Social Work and Social Welfare Empowering People*”. 12th edition: Cengage, 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA